


Bagus Anwar H, SH., MH., M.Sc

HUKUM KEPARTAIAN DAN PEMILU



DAFTAR ISI

CHAPTER 1

PARTAI POLITIK DI INDONESIA

- A. Pengertian Partai Politik
- B. Fungsi-Fungsi Partai Politik
- C. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik
- D. Sejarah Partai Politik Di Indonesia
 - a. Masa Zaman Pergerakan
 - b. Masa Kemerdekaan
 - c. Masa UUDS 1950-1959 (7 kali ganti kabinet)
 - d. Masa Orde Lama
 - e. Masa Orde Baru
 - f. Masa Reformasi

CHAPTER 2

TIPOLOGI PARTAI

1. Tipologi partai politik
2. Klasifikasi partai politik

CHAPTER 3

SISTEM KEPARTAIAN

1. Sistem Kepartaian di dunia
 - a. Nirpartai (Non-Partisan)
 - b. Ekapartai Dominan (*Single Dominant Party*)
 - c. Sistem Dwipartai dominan (*Two Dominant Parties*)
 - d. Nekapartai (*Multiple Parties*)
 - e. Sistem Nekapartai Berimbang (*Balanced Multiple Party Systems*)
2. Sistem Kepartaian di Indonesia
3. Sistem Satu Partai
4. Sistem Dua Partai
5. Sistem Multi Partai

CHAPTER 4

KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUP*)

1. Pengertian Kelompok Kepentingan
 - a. Latar Belakang
 - b. Bentuk Artikulasi Kepentingan
2. Fungsi kelompok kepentingan
3. Terbentuknya kelompok kepentingan
4. Jenis-jenis kelompok Kepentingan
 - a. Kelompok anomic
 - b. Kelompok Non Assosiasional
 - c. Kelompok Institusional
 - d. Kelompok Assosiasional
5. Saluran kelompok kepentingan

CHAPTER 5

DEMOKRATISASI POLITIK

1. Pengertian Demokrasi
2. Model Pembangunan Politik
3. Komunikasi Politik
 - a. Hakikat dan Pokok-pokok Komunikasi Politik
 - b. Pengertian dan definisi Komunikasi
 - c. Pengertian dan Definisi Politik.

CHAPTER 6

ELIT POLITIK/ELIT PARTAI

1. Pengertian Elit Politik
2. Hubungan Elit Politik Dengan Masyarakat
3. Konflik dan Integrasi Elit

CHAPTER 7

BIROKRASI DAN PARTAI POLITIK

1. Pengertian Birokrasi
2. Klasifikasi Tujuan dan Manfaat Birokrasi
3. Perspektif Birokrasi terhadap Partai

CHAPTER 8

PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

1. Pengertian Pemilu
2. Tujuan
3. Azas Pemilu

CHAPTER 9

SISTEM PEMILIHAN UMUM

1. Sistem Proporsional
2. Sistem Distrik

CHAPTER 10

PENYELENGGARA PEMILU

1. KPU
2. KPU Propinsi, Kabupaten/Kota

CHAPTER 11

PEMILU LEGISLATIF

1. Daerah Pemilihan
 - a. Fungsi Lingkup Daerah Pemilihan
 - b. Tujuan Pembagian "Daerah Pemilihan"
2. *Electoral Threshold*
3. *Parliamentary Threshold*
4. Perhitungan Jumlah Kursi
 - a. Cara Menghitung Suara.
 - b. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

CHAPTER 12

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Landasan Hukum
2. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

CHAPTER 13

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Landasan Hukum
2. Landasan Hukum

CHAPTER 14

HUBUNGAN KEPARTAIAN DENGAN PEMILU

1. Kinerja Legislatif
2. Upaya peningkatan kinerja legislatif

CHAPTER 1

PARTAI POLITIK DI INDONESIA

1. Pengertian Partai Politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, dan merebut kedudukan politik dengan cara (yang biasanya) konstitusional yang mana kekuasaan itu partai politik dapat melaksanakan program-program serta kebijakan-kebijakan mereka.

Berikut akan dipaparkan beberapa definisi partai politik oleh para ahli :

- a. Menurut R.H Soltau, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk mengendalikan dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka.
- b. Menurut Carl J. Frederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.
- c. Menurut Sigmund Neumann dalam bukunya *Modern Political Parties*, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
- d. Menurut Mark N. Hagopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

2. Fungsi-Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah, juga merupakan wujud dari sistem politik yang sudah modern. Oleh karena itu, hampir di seluruh negara dewasa ini partai politik dijadikan sebagai lembaga politik. Adapun fungsi-fungsi partai politik sebagai berikut:

a. Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik bertindak sebagai media komunikasi antara pemerintah dan warga masyarakat. Dengan kata lain, partai politik bagi pemerintah berfungsi sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat adalah sebagai pengeras suara.

b. Partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang harus dilalui seseorang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh sikap dan pandangan terhadap gejala-gejala politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi politik mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai oleh masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Melalui sosialisasi politik tersebut, partai politik menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik bagi masyarakat. Selain itu juga mendidik anggota-anggotanya untuk menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Artinya bahwa partai politik berfungsi memilih, mencari, dan mengajak orang-orang berbakat atau berpotensi di bidang politik, mampu berorganisasi, memiliki jiwa serta memiliki kelebihan-kelebihan lainnya.

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat sering terjadi, maka partai politik harus berusaha mengatasinya. Partai politik harus mampu meredakan pertentangan-pertentangan yang terjadi di masyarakat dengan cara musyawarah dan tidak dengan kekerasan.

Tujuan umum partai politik adalah:

1. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD negara RI Tahun 1945.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI.
3. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Azas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan undang-undang. Kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut bahwa partai politik mengandung unsur berikut ini.

1. Organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan politik dalam negara.
2. Mewakili sejumlah golongan rakyat yang sepaham dengannya.
3. Berusaha untuk menerapkan cita-citanya serta kepentingan nasional dalam negara.
4. Turut serta dalam aktivitas negara (lembags-lembaga negara).
5. Selalu berbuat secara rapi, teratur atau mengikuti konstitusi (sebab kalau tidak konstitusional sama dengan perkumpulan liar).
6. Merupakan perantara antara rakyat dan pemerintah negara sebaliknya.

3. Dasar Hukum Pembentukan Partai Politik

Dasar hukum pembentukan partai politik, pada dasarnya adalah sama namun dengan konstelasi dan dinamika politik yang terjadi terhadap dasar hukum pembentukan partai politik terjadi perubahan atau revisi. Adapun Undang Undang Partai Politik yang terbaru sebagai dasar pembentukan partai politik saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pembentukan partai politik dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 terdapat dalam pasal 2 yang isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
 - (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
 - (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

4. Sejarah Partai Politik di Indonesia

a. Masa Zaman Pergerakan

Pada awal abad XX sudah ada parpol yang diawali oleh organisasi yang mencantumkan asas dan tujuannya dalam kartu anggotanya. Awal berdirinya organisasi yang merupakan bagian dari perjuangan adalah Sarikat Dangan Islam pada tahun 16 oktober 1905 yang dipelopori oleh Saman hudi yang membentuk kelompok pedangang Islam untuk menandingi pedagang dari Cina, kemudian ada budi utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta belum mengutamakan di bidang politik. Anjuran Dokter Wahidin Sudirohusodo tersebut masih menekankan pada bidang pendidikan dan pengajaran. sebagai “perintis” organisasi modern, artinya sudah mencantumkan asas dan tujuan organisasi dalam anggran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART).

Organisasi ini merupakan suatu rintisan untuk mengadakan organisasi yang lebih luas dari soal pengajaran. Ini merupakan ciri khas perjuangan melawan penjajah dan merupakan perubahan dari wujud perlawanan bersenjata menjadi perlawanan yang lebih menekankan pada bentuk organisasi yang lebih maju, yaitu menggunakan perlawanan seperti yang di negeri barat.

Indische Partij, organisasi ini sebelumnya bertujuan melanjutkan *Indische Bond* yang telah ada sejak 1898 sebagai organisasi kaum indo peranakan di Indonesia. Seorang indonesia sebagai perumus gagasan dr. Douwes Dekker yang kemudian terkenal dengan nama Danudirdjo Setiabudi, hal ini karena adanya diskriminasi gaji antara orang belenda dan kaum indo peranakan.

Usaha untuk meningkatkan perjuangan IP dilakukan dengan mengajukan agar IP punya badan hukum yang kemudian ditolak oleh Belanda. Kemudian IP diperkuat oleh Tjipto Mangun Kusumo, Suwardi Suryaningrat yang dihukum buang oleh Belanda ke pengasingan.

Pada Zaman Pendudukan Jepang, Dengan semboyan “kemakmuran bersama” dan “asia” untuk bangsa “asia” banyaklah pemimpin-pemimpin Indonesia yang terlibat hatinya oleh Jepang, Jepang dianggap sebagai penyelamat bagi bangsa Indonesia, sehingga banyak yang merasa senang, padahal kedatangan Jepang ke Indonesia juga untuk menjajah, sama seperti Belanda bahkan dikemudian hari, lebih kejam dari Belanda. Pada tahun 1945 dibentuk *Tyuo Sngi In*, semacam *Volksraad* pada zaman Belanda, yaitu dewan tempat wakil-wakil rakyat mengemukakan keinginannya.

b. Masa Kemerdekaan

Setelah selesai diproklamkan kemerdekaan maka saat untuk mengisi kemerdekaan, timbulnya sejarah partai politik diawali dari permulaan usaha penyusunan pemerintahan sentral republik yang didasarkan atas pasal-pasal I-IV Aturan Peralihan UUD 1945 dan dengan dikeluarkan maklumat pemerintahan RI tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka memperkuat kemerdekaan. Dewan yang dibentuk pada saat itu untuk menjalankan fungsi (kedewan) dibentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dimana sebelumnya bernama PPKI. Partai-partai yang muncul adalah:

1) Partai Sosialis

Partai ini fusi dari Partai Sosialis Indonesia (Parsi) yang didirikan Amir Syarifuddin pada tanggal 1 November 1945, tidak mempunyai massa anggota yang besar, hanya memiliki anggota-anggota yang terpelajar.

2) Partai Komunis Indonesia

Partai komunis kembali muncul (21 Oktober 1945) kembali dibawah pimpinan Muh. Yusuf, ia dan pengikutnya telah bekerjasama dengan pengikutnya pada zaman penjajahan Jepang.

Komunis Stalin tidak masuk kedalam PKI pada saat itu karena menganggap Muh Yusuf kaliber rendah dan tidak mengikuti jalur Moskwa, dan mereka tersebar ke partai-partai lain (PKI Ilegal Muso),

Muso tidak mentolelir nasionalisme masuk dalam aliran komunis, dan setelah kepulangan mereka dari eropa mereka masuk kepartai-partai sosialis, buruh dan akhir pada tahun 1948 mereka berhasil mengambil fusi dengan PKI

3) Partai Buruh Indonesia

Partai ini dipimpin oleh orang-orang yang bekerja di jawatan perburuhan Jepang.

4) Partai Rakyat Jelata atau Murba

Sejumlah politisi yang mendukung gagasan tan malaka untuk mendirikan partai rakyat jelata pada bulan november 1945.

5) Masyumi

Masyumi berdiri pada Oktober 1945, hal ini mengembirakan bagi umat Islam dan sebenarnya masyumi sudah ada semenjak pendudukan Jepang

6) PNI

Sebelum kemerdekaan sebenarnya partai ini sudah ada, tetapi pasca kemerdekaan partai ini pun muncul kembali untuk mengikuti kontes-tasi pemilu. PNI yang dikehendaki dengan keluarnya maklumat pemerintah, sejatinya agak terlambat, yang memang sebelum merdeka sudah ada.

c. Masa UUDS 1950-1959 (7 kali ganti kabinet)

Pada masa ini kabinet bersifat parlementer sehingga sering terjadi jatuh bangun kabinet. Kabinet pertama adalah kabinet Natsir yang berasal dari Masyumi. Pada masa ini (1955) diadakan pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Pemilu kali ini dinyatakan sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang Indonesia merdeka, disamping di ikuti oleh banyak partai, juga ada calon perseorangan. Pemilu 1955 diikuti oleh 28 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR . PNI dan Masyumi berhasil memperoleh kursi 57, kemudian disusul oleh NU sejumlah 45 kursi, sedangkan keanggotaannya di konstituante PNI memperoleh 118 kursi,

masyumi 113 dan NU 91 kursi, jumlah keanggotaan DPR hasil pemilu 1955 adalah 237 kursi dan kostituante 543 kursi.

Jumlah partai yang banyak menghasilkan ketidaksetabilan politik sehingga parlemen hasil pemilu ini tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru, pertentangan partai berakibat buruk dan keadaan sosial ekonomi semakin buruk dan kebutuhan objektif nasional tidak terurus dan pemberontakan terjadi didaerah- daerah, maka lahirlah dekrit presiden 5 juli 1959. yang menyatakan kembali ke UUD 1945.

Dimana lahir konsep Nasakom yang dikomandoi langsung oleh Soekarno, masyumi dan PSI dilarang karena di sinyalir terlibat dan mensponsori terjadinya pemberontakan di daerah-daerah. Pada masa ini presiden sepenuhnya memegang peranan penting dan juga PKI ikut ambil bagian dan militer berada di bawah Soekarno.

Sistem kepartaian pada masa ini bersifat multi partai, diikuti oleh banyak partai dan juga ada partai lokal dan bahkan calon perseorangan ada pada saat itu. Dilihat dari jarak ideologi dan pluralisme ekstrims (tidak terlalu ekstrim), karena ada ideologi komunis, islam, sos dem dan nasional.

d. Masa Orde Lama

Pada masa ini Masyumi dan PSI dilarang karena terlibat pemerontakan. Negara di jalankan dengan konsep Nasakom, sebagai usaha menggalang persatuan nasional yang merupakan pencerminan golongan masyarakat, kabinet pada saat ini menjadi kabinet presidensial dan ada konsentrasi tentang pemulihan keamanan negara setelah sebelumnya ada peristiwa DI-TII kartosuwiryo, Aceh PRRI/Permesta. Dan pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan PKI dan pada saat itu pemerintahan orde lama berakhir.

e. Masa Orde Baru

Setelah gagalnya pemberontakan PKI (selogan-selogan populer tri tura = Tri Tuntutan Rakyat) dengan tuntutan 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga-harga barang, maka masuk pemerintahan baru yang dikomandoi oleh Soeharto dengan amanat Supersemar.

Pemilu pertama pada zaman orde baru dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1971 dikuiti oleh 9 partai politik yaitu PKRI, PSII, NU, Parmusi. Pemilu kali ini menggunakan sistem proporsional dengan sistem tidak langsung. partai-partai memperebutkan 360 kursi dan 100 untuk ABRI dan non ABRI yang berasal dari pengangkatan.

Pemilu 1971 dimenangkan oleh Golkar dengan kursi 236 masih ditambah 25 dari pengangkatan, NU (58 kursi), Parmusi (24 kursi), PNI (20 kursi), PSSI (10 kursi), Parkindo (7 kursi), PKRI (3 kursi) dan Perti (2 kursi) sementara partai Murba tidak mendapat kursi dan untuk ABRI 75 kursi.

Jumlah anggota MPR seluruhnya ada 920 orang, dengan 130 orang merupakan utusan daerah dan juga ada utusan golongan. Dengan berbagai alasan termasuk persebaran suara yang tidak merata, maka DPR pemilu 1971 memiliki 4 fraksi yaitu.

1. Fraksi ABRI
2. Fraksi Karya Pembangunan (GOLKAR)
3. Fraksi Persatuan Pembangunan (terdiri atas NU, Parmusi, PSII dan Perti)
4. Fraksi Demokrasi Pembangunan (terdiri atas PNI, Parkindo, partai Katolik, IPKI) dan dalam MPR Fraksi Demokrasi Pembangunan diperkuat oleh Murba.

Ada yang mengatakan agar partai politik tidak berorientasi ideologi tapi berorientasi pembangunan. Maka orde baru tahun 1973 menyerdehanakan partai politik menjadi:

1. Partai Persatuan Pembangunan (Partai-partai Islam)
2. Partai Demokrasi Indonesia (Partai Sosialis dan Kristen)

3. Golkar (Pengorganisasian Golkar secara teratur dimulai sejak tahun 1960 yang dipelopori ABRI khususnya TNI-AD dan secara eksplisit lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama sekretariat bersama golongan karya dengan tujuan mengimbangi dominasi ekspansi PKI. Menurut Dewan Nasional terdiri atas buruh, tani, pengusaha nasional, ABRI, golongan agama dan pemuda,

Pada tahun 1985 undang-undang tentang partai politik dan Golkar dan semua orsospol diharuskan menggunakan azas tunggal pancasila, ditambah dengan satu elemen yang juga merupakan kekuatan penting yaitu ABRI.

Pada masa ini diterapkan *floating mass* (massa mengambang dimana partai politik tidak dibolehkan punya kepengurusan sampai ke tingkat daerah pedesaan dan hanya boleh pada level DPD kabupaten/kota). sehingga Golkar yang nota benenya bukan parpol bebas punya perwakilan dan setiap lurah, kepala desa, RT/RW menjadi pengurus wajib Golkar.

Ada *screening* terhadap keikutsertaan orang masuk dalam partai politik dan setiap pegawai negeri harus Golkar dan orang yang terlibat PKI dan lain-lain akan susah menjadi wakil rakyat.

Pada masa ini ada sistem *recall* terhadap orang-orang yang dianggap vokal seperti Sri Bintang Pamungkas dan Bambang Warih Kusuma. Sistem kepartaian yang ada pada masa orde baru apabila dari segi jumlah maka dia adalah sistem partai hegemoni dengan jumlah tiga partai dan masuk dalam katagori pluralisme sederhana dengan jarak ideologi yang hampir sama.

f. Masa Reformasi

Pada zaman orde baru tumbuh partai-partai seperti bak jamur dimusim hujan, partai yang muncul pada saat ini mencapai ratusan dan yang berhasil mengikuti pemilu berjumlah 48 partai dengan meraih suara mayoritas adalah PDI-P yang merupakan pecahan dari PDI di zaman orde baru, meraih suara 33,74 persen tidak mencapai *single majority* seperti perolehan suara Golkar yang selalu *single majority* di zaman orde baru, kemudian disusul oleh Golkar.

Maka pemerintahan yang dibangun adalah pemerintahan koalisi karena untuk membangun pemerintahan yang kuat butuh dukungan dari parlemen.

Pada pemilu 2004 jumlah parpol tetap banyak dan yang ikut pemilu sekitar 24 partai dan tetap tidak ada yang meraih *single majority* dan pada saat ini presiden dipilih secara langsung bukan melalui parlemen seperti di zaman orde baru.

Sistem kepartaian pada saat ini apabila dilihat dari jumlah maka masuk dalam kategori sistem multi partai dengan pluralisme moderat. Pelembagaan partai politik pada saat ini masih kelihatan tidak maksimal karena toleransi para pemilih masih tinggi dan pembangunan dan konsolidasi internal masih lemah.

Tabel 1
Partai Peserta Pemilu Tahun 2024

18 PARPOL LOLOS

VERIFIKASI ADMINISTRASI KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada 18 partai politik yang lolos verifikasi administrasi seleksi peserta Pemilu 2024.

PPP 	PKB 	PDIP 	PAN 	PKS 
PKN 	PSI 	PBB 	PARTAI BURUH 	PARTAI UMMAT 
PARTAI HANURA 	PARTAI GARUDA 	PARTAI GOLKAR 	PARTAI GELORA 	PARTAI NASDEM 
PARTAI PERINDO 	PARTAI DEMOKRAT 	PARTAI GERINDRA 	<p>Tahap selanjutnya adalah verifikasi faktual oleh KPU. Namun, partai yang sudah memiliki kursi DPR tidak perlu lagi mengikuti tahapan verifikasi faktual.</p>	

 Infografis: Asfahan | Naskah: Bimo Wiwoho | Sumber: CNNIndonesia.com

CHAPTER 2

TIPOLOGI PARTAI

1. Tipologi Partai Politik

Terdapat banyak defenisi dan tipologi tentang partai politik dan sistem kepartaian. Diantaranya sebagai berikut: otoriter dan demokrasi; integratif dan representatif (perwakilan); ideologis dan pragmatisme; agamis (relegius) dan sekuler; demokratis dan revolusioner; masa dan elite; demokratis dan oligarki. Adapun untuk tipologi sistem kepartaian: klasifikasi yg paling umum digunakan adalah berdasarkan jumlah partai: sedangkan yang lain meliputi sifat tertutup atau kompetitif; agregatif dan ideologis; pluralistis (majemuk) atau monopolis (tunggal); beorientasi pada isu berlawanan dengan yg berorientasi pada pengikut (*clientele-oriented*); integratif dan representatif.

Tipologi Partai Politik	
Otoriter	Demokrasi
Integratif	Representatif
Ideologis	Pragmatisme
Agamis (Relegius)	Sekuler
Demokratis	Revolusioner
Masa	Elite
Demokratis	Oligarki

2. Klasifikasi Partai Politik

Klasifikasi partai dapat dilakukan dengan berbagai cara, bila dilihat dari **komposisi jumlah dan keanggotaannya**, secara umum dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

a. Partai Massa

Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota.

b. Partai Kader

Partai jenis ini mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Klasifikasi lainnya dapat dilihat dari **segi sifat dan orientasinya**, dalam hal ini partai-partai dapat dikualifikasikan kedalam dua jenis, yaitu:

a. Partai Lindungan

Partai lindungan umumnya memiliki organisasi yang kendor, disiplin yang lemah, maksud utama partai ini memenangkan Pemilu untuk anggota-anggotanya sehingga hanya giat menjelang pemilu saja

b. Partai Ideologi atau partai Azas

Biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Dari kedua pandangan klasifikasi partai diatas terdapat klasifikasi partai lagi yang diyakini menjawab ketidak puasan para ilmuan politik, pandangan klasifikasi yang lain dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya yang terkenal *Political Parties*, yaitu:

1. Sistem Partai Tunggal
2. Sistem Dwi Partai dan,
3. Sistem Multi Partai (Budiardjo, 1998:166-170)

Klasifikasi partai politik di Indonesia di bagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Partai Elit

Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan *client* (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk di dalam parlemen.

b. Partai Massa

Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tasingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti orang kecil (wong cilik), tetapi juga bisa berbasis agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan.

c. Partai *Catch-All*

Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai *Catch-All* mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai *Catch-All* juga sering disebut sebagai Partai *Electoral-Professional* atau *Partai Rational-Efficient*.

d. Partai Kartel

Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan-pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

e. Partai Integratif

Partai jenis ini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. Mereka juga berusaha membangun simpati dari setiap pemilih, dan membuat mereka menjadi anggota partai. Sumber utama keuangan mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. Mereka melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial.

CHAPTER 3

SISTEM KEPARTAIAN

1. Sistem Kepartaian di dunia

a. Nirpartai (Non-Partisan)

Dalam sebuah sistem nirpartai, tidak ada partai politik yang eksis, dan sering kali itu merupakan wujud dari peraturan perundangan yang melarang adanya partai politik. Misalnya di dalam rezim monarki absolut, diktatur personal, maupun pemerintahan militer. Namun, sistem nirpartai tidak hanya terdapat dalam sistem otoritarian saja, tetapi di negara liberal pun dapat terjadi gejala nirpartai.

Pemilihan umum dalam sistem nirpartai, dengan demikian, setiap kandidatnya dipilih berdasarkan kualitas pribadinya sendiri. Dalam legislatif nirpartai, tidak ada anggota dewan yang memiliki kaitan dengan partai secara formal. Contohnya, pemerintahan di bawah pimpinan George Washington di awal kemerdekaan Amerika Serikat, yakni di sesi-sesi awal Kongres AS bersifat nirpartai.

Washington juga menunjukkan penentangannya terhadap partai politik dalam pidato perpisahannya. Legislatif unikameral di negara bagian Nebraska adalah satu-satunya badan pemerintah negara bagian yang nirpartai di AS dewasa ini. Banyak kota dan pemerintah kecamatan di AS juga bersifat nirpartai. Di Canada, badan legislatif di Wilayah Barat-daya (*Northwest Territory*) dan Nuvanut adalah nirpartai.

Pemilihan yang dan cara memerintah yang nirpartai biasanya di luar lembaga negara. Terkecuali terdapat larangan undang-undang terhadap pendirian partai, faksi-faksi di dalam sistem nirpartai kadang kemudian berubah menjadi partai politik.

b. Ekapartai Dominan (*Single Dominant Party*)

Dalam sistem ekapartai, satu partai politik saja yang secara sah dibolehkan untuk memegang kekuasaan efektif. Meskipun partai-partai lain yang kecil-

kecil mungkin kadang-kadang diperkenankan eksis, mereka disyaratkan secara legal untuk menerima kepemimpinan partai dominan tersebut.

Partai ini bisa tidak selalu identik dengan pemerintah, walaupun kadang posisi-posisi di dalam partai menjadi lebih penting ketimbang posisi di dalam lembaga pemerintah. Negara komunis, seperti Cina sebagai contohnya; lainnya terdapat di negara Fasis seperti Jerman jaman Nazi (Hitler) antara 1933-1945. Sistem ekapartai (partai tunggal) dengan demikian biasanya disetarakan dengan kediktatoran dan tirani.

Dalam sistem partai dominan, partai-partai oposisi diijinkan eksis, dan boleh jadi sistem itu juga menerapkan tradisi demokratik secara mendalam, namun partai-partai oposisi itu diatur sedemikian rupa agar tak mempunyai kesempatan yang nyata untuk meraih kekuasaan. Kadang kala kondisi politik, sosial, dan ekonomi, serta pendapat umum dijadikan alasan bagi kegagalan partai-partai oposisi itu. Kadang pula ciri khas di negara-negara dengan tradisi demokrasi yang lemah memungkinkan bagi adanya partai dominan yang akan memegang kekuasaan secara terus-menerus menggunakan patronase dan sering kali menggunakan kecurangan dalam pemilihan umum. Pada kasus yang terakhir ini, perbedaan definisi antara sistem partai tunggal (ekapartai) dengan partai dominan menjadi agak kabur.

Contoh sistem partai dominan adalah *People's Action Party* di Singapura dan *African National Congress* di Afrika Selatan. Satu partai dominan juga eksis di Mexico. Dengan *Partido Revolucionario Institucional (Institutional Revolutionary Party)* sampai tahun 1990-an, di Amerika Serikat bagian selatan, Partai Demokrat seperti itu pula dari abad ke-19 hingga tahun 1970-an, dan di Indonesia dengan *Golongan Karya (Party of the Functional Groups)* dari awal tahun 1970-an sampai fajar era reformasi 1998.

c. Sistem Dwipartai dominan (*Two Dominant Parties*)

Sistem dwipartai misalnya yang eksis di Amerika Serikat dan Jamaica yakni di mana ada dua partai politik dominan sampai tahap tertentu ketika dukungan bagi partai selain yang dua itu sangat sulit diperoleh. Satu koalisi sayap kanan dan satu koalisi sayap kiri merupakan wujud ideologi yang paling lazim di dalam sistem seperti itu tetapi di dalam sistem dwipartai bi-

asanya partai-partai politik secara tradisional merupakan partai raih semua (*catch-all party*) yang ideologinya luas dan terbuka.

Inggris Raya juga merupakan negara yang luas diakui bersistem dwipartai, yang dalam sejarahnya kekuasaan bergilir antara dua kekuatan politik utama (saat ini Partai Buruh dan Partai Konservatif), tetapi Partai Demokrat Liberal dan sejumlah partai lain serta kelompok independen juga mempunyai kursi di Parlemen Inggris. Sistem pemilihan plural seperti di Amerika Serikat biasanya juga menjadikan sistem dwipartai. Hal ini dikemukakan oleh Maurice Duverger yang kemudian disebut sebagai hukum Hukum Duverger.

d. Nekapartai (*Multiple Parties*)

Sistem multipartai atau nekapartai adalah sistem kepartaian di dalam mana antara lebih dari dua partai terjadi persaingan dalam kompetisi meraih kekuasaan politik.

Canada, India, Republik Irlandia, dan Inggris Raya adalah contoh-contoh di mana terdapat dua partai kuat, dengan sebuah partai ketiga yang dalam pemilihan juga mendapatkan dukungan relatif kuat. Partai “ketiga” ini bisa jadi kadang menjadi nomor dua dalam pemilihan umum, dan menampakan ancaman bagi kedua partai lainnya, tetapi masih saja tidak pernah memimpin pemerintahan. Partai seperti itu khususnya berpengaruh ketika dukungan atau penentangannya dapat meneruskan atau mengakhiri sebuah pemerintahan minoritas.

Finlandia merupakan kasus yang jarang, di mana sebuah bangsa dengan tiga partai yang secara rutin sama-sama memegang pucuk pemerintahan. Sangat jarang bagi sebuah negara memiliki lebih dari tiga partai yang semuanya secara kasar memiliki kesempatan setara membentuk pemerintahan. Sementara itu, Colombia secara tradisional memiliki sistem dwipartai yang agak kaku, tetapi setelah pemilu tahun 2002, sistem kepartaiana mengalami perubahan penting.

Yang lebih lazim lagi, dalam kasus di mana terdapat tiga atau lebih partai, yang tak satu partai pun dapat mencapai kekuasaan sendiri, dan kemudian mereka bersama-sama membentuk pemerintahan koalisi. Ini

merupakan kecenderungan yang sedang naik daun di Republik Irlandia dan hampir selalu seperti itu di Jerman pada level nasional dan negara bagian, serta di sejumlah daerah. Gambaran yang sering muncul dari pemerintahan koalisi adalah rapuh dan mudah mengalami perubahan cepat dan cenderung kurang stabil.

e. Sistem Nekapartai Berimbang (*Balanced Multiple Party Systems*)

Sebuah studi yang luas dan melibatkan simulasi dan jajak pendapat oleh Donald Arthur Kronos, telah menunjukkan bahwa sistem dwipartai yang efektif sebagaimana berlaku di Amerika Serikat saat ini dapat dimodifikasi menjadi sistem pemilihan plural berimbang melalui penambahan pilihan “suara negatif” untuk secara lebih baik menunjukkan niat para pemilih.

Ini berbeda dari sistem pengambilan suara baku atau sistem pemilihan anti-pluralitas di mana lebih dari sekadar membolehkan pemilih memilih siapa yang hendak didukung atau membolehkan memilih siapa yang tidak didukung, menjadi sebuah sistem berimbang di mana pemilih dibolehkan memilih siapa pun kandidat yang akan didukungnya dan siapa yang tidak didukungnya. Dalam kasus pemilihan berkisaran (*range voting*) berimbang seseorang pemilih dapat menentukan kombinasi suara mendukung dan menolak darinya terhadap siapa pun kandidatnya.

2. Sistem Kepartaian di Indonesia

Di Indonesia, sistem kepartaian mengalami sejumlah perbedaan jika dilihat secara kesejarahan. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 awal hingga 1955, Rezim Politik Otoritarian dari 1959 hingga 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari 1966 hingga 1971, Rezim Otoritarian Kontempore dari 1971 hingga 1998 dan kembali menjadi Demokrasi Liberal dari 1998 hingga sekarang.

Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai,

dua partai, atau multipartai, dilihat saja dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu berikut peroleh suara mereka.

3. Sistem Satu Partai

Beberapa pengamat beranggapan bahwa istilah ini kurang relevan, sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari suatu bagian. Jadi, dianggap tidak relevan. Meski begitu, sistem ini telah luas dikenal dan di aplikasikan di banyak negara. Seperti di beberapa negara di afrika, di cina, kuba, dan uni soviet. Di sistem ini, suasananya non-kompetitif, sebab semua golongan harus menerima pimpinan partai tersebut dan tidak di benarkan untuk bersaing dengannya dan dianggap pengkhianatan. Ada kecenderungan sistem ini di anut oleh negara yang baru terlepas dari kolonialisme, sebab pemimpin yang baru naik ingin mengintegrasikan berbagai golongan agar dapat tercapainya pembangunan yang future-oriented.

Contoh yang dianggap paling berhasil ialah Partai Komunis Uni Soviet. Saat pemerintahannya, partai ini benar-benar dalam keadaan non-kompetitif. Sebab partai oposisi akan dianggap sebagai pengkhianatan. Partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan antara kepentingan partai dengan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

4. Sistem Dua Partai

Dalam kepastakaan ilmu politik, sistem ini bisa diartikan adanya dua partai yang selalu dominan dalam penggapaian hak suara. Dewasa ini hanya beberapa negara yang bersifat dwi-partai. Yakni Inggris, AS, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Dalam sistem ini pihak yang kalah akan menjadi pengecam utama jika terdapat kesalahan (setidaknya menurut mereka) dalam kebijakan partai yang menduduki pemerintahan, dengan pengertian sewaktu-waktu peran ini dapat tertukar. Ada tiga syarat agar sistem ini dapat berjalan baik. Yakni masyarakat bersifat homogen, masyarakat memiliki konsensus yang kuat mengenai asas dan tujuan sosial politik, dan adanya kontinuitas sejarah.

Inggris dapat dikatakan yang paling ideal. Partai buruh dan partai konservatif bisa dikatakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal asas dan tujuan politik, sehingga perubahan kepemimpinan tidak terlalu

mengganggu kontinuitas kebijakan pemerintah. Hanya saja partai buruh lebih condong membuat pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan di bidang ekonomi. Sedang partai konservatif lebih memilih kebebasan berusaha. Selain partai ini ada partai-partai kecil lain. Pengaruhnya memang terbatas, namun pada saat perbedaan suara antara dua partai dominan tipis. Posisi mereka menjadi krusial, hingga partai dominan biasanya akan mengadakan koalisi dengan partai-partai ini.

Sistem ini umumnya dianggap lebih kondusif, sebab terlihat jelas perbedaan partai oposisi dan pemerintah. Akan tetapi hal ini juga memungkinkan tingginya ketajaman perbedaan kedua belah pihak, karna tidak memiliki pihak ketiga sebagai penengah. Sistem ini juga biasanya memberlakukan sistem distrik, dimana setiap daerah pemilihan hanya ada satu wakil saja.

5. Sistem Multi Partai

Umumnya sistem ini dianggap cara paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beranekaragam ras, agama, atau suku. Dan lebih cocok dengan plurartas budaya dan politik di banding dwi partai. Sistem ini di gunakan di Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Prancis, dan Swedia. Sistem ini dalam pemerintahan parlementer cenderung menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, hingga badan eksekutif sering berperan lemah dan ragu-ragu. Sebab tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk menduduki pemerintahan sendiri hingga memaksa untuk berkoalisi. Sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih rumit karna harus bermusyawarah dengan partai-partai koalisi. Sebab bukan tidak mungkin partai koalisi ditarik hingga berkurangnya mayoritas dalam parlemen.

Dilain pihak, peran partai oposisi menjadi kurang jelas. Karna sewaktu-waktu setiap partai dapat diajak bergabung dalam koalisi. Sehingga mengakibatkan ketidak stabilan dalam strategi yang tergantung pada kepentingan masing-masing partai. Dan seringkali partai oposisi kurang dapat menyusun program alternatif bagi pemerintah. Walaupun tidak selalu, karna di Belanda, Norwegia, dan Swedia dapat menjadi contoh yang dapat mempertahankan stabilitas dan kontinuitas dalam kebijakan publiknya.

CHAPTER 4

KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUP*)

1. Pengertian Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (*Interest Group*) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.

a. Latar Belakang

Setiap individu maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, Negara maupun dengan Negara lain. Dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingannya ini, tentu saja memerlukan kerja keras, perjuangan yang semuanya bersentuhan dengan individu atau masyarakat, maupun yang lebih luas yaitu Negara dan pihak Internasional. Untuk itu semua, memerlukan kekuatan dan dukungan dari semua pihak. Sehingga memperoleh tanggapan yang serius dari masyarakat atau pihak tertentu yang menjadi tujuan dari kepentingan. Bentuk kekuatan yang memiliki daya dukung adalah kekuatan yang didalamnya berisi dua atau lebih orang yang bekerjasama, untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kekuatan itu disebut juga dengan Organisasi. Organisasi yang berdiri dan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi kepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi social lainnya. Hal lain yang melatarbelakangi lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu, masyarakat, Negara dan Negara lain yang memiliki kekuatan yang besar terhadap individu, masyarakat, Negara dan Negara lain lemah (terbelakang, baru dan berkembang) yang dapat

membahayakan kelangsungan kehidupannya dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. **Bentuk Artikulasi Kepentingan**

Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum disemua system politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parelemen, pejabat pemerintahan atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku.

2. Fungsi kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan sebenarnya politik itu adalah merupakan perjuangan diantara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara.

Menurut teori kelompok, kebijaksanaan negara itu adalah merupakan pertimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut maka tugas atau peranan sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut.

Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya, dan sebagainya. Dan aktivitas politik dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan kelompok, sehingga para pembuat kebijaksanaan Negara secara terus menerus memberikan respons terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut, yaitu dengan melakukan tawar menawar, perjanjian dan kompromi terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh

3. Terbentuknya kelompok kepentingan

Dalam perkembangannya kelompok kepentingan dibangun dari Demokrasi barat akibat dari beberapa tahapan, stimulasi dari keduanya yakni perubahan sosial (menuju masyarakat sejahtera). Batas dari perubahan dari kepentingan kelompok pada masyarakat modern adalah jawaban dari pembagian kekuasaan dalam demokrasi. Konsultasi antara pemerintah dan kelompok kepentingan sekarang

berlangsung secara tetap dan berkesinambungan. Keduanya menyadari akan kepentingan dan tanggung jawab masing-masing

4. Jenis-jenis kelompok Kepentingan

Kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungannya. Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan social suatu bangsa. Walaupun kelompok-kelompok kepentingan juga diorganisir berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama ataupun berdasarkan issue-issue kebijaksanaan, kelompok kepentingan yang paling kuat, paling besar, dan secara financial paling mampu adalah kelompok yang sehari-hari dan karier seoranglah yang paling cepat dan paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan atau tindakan pemerintah. Karena itu sebagian besar negara memiliki serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, dan persatuan-persatuan dokter, advokat, insinyur dan guru.

Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond adalah meliputi :

a. Kelompok anomic

Adalah kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional, seperti, demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dll.

b. Kelompok Non Assosiasional

Adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam (belum maju) dan tidak terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat temporer (kadang-kala). Wujud kelompok ini antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik, regional yang menyatakan kepentingan secara kadang-kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga dan atau pemimpin agama.

c. Kelompok Institusional

Adalah kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya, Partai politik, korporasi bisnis, Badan Legislatif, Militer, Birokrasi, dan lain-lain.

d. Kelompok Assosiasional

Adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk megartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Contoh lembaga ini adalah Serikat Buruh, KADIN, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, KWI dan lain-lain.

5. Saluran kelompok kepentingan

Saluran untuk menyatakan pendapat dalam masyarakat berpengaruh besar dalam menentukan luasnya dan efektifnya tuntutan kelompok kepentingan. Saluran-saluran paling penting adalah sebagai berikut :

a. Demonstrasi dan tindakan kekerasan.

Demonstrasi dan tindakan kekerasan ini merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan/kepentingan. Sarana ini banyak dipergunakan oleh kelompok anomik.

b. Hubungan Pribadi

Adalah salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik.

c. Perwakilan Langsung

Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan yang bersifat resmi, seperti, legislative, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya.

d. Saluran Formal dan Institusional lain

Sarana artikulasi yang meliputi antara lain media massa cetak, elektronik, televisi (formal) dan partai politik (Institusional) lainnya.

CHAPTER 5

DEMOKRATISASI POLITIK

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

2. Model Pembangunan Politik

Kajian terhadap proses politik Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan pembangunan politik. Pokok permasalahannya adalah bagaimana tuntutan-tuntutan politis mendapatkan penyaluran dan tanggapan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kapabilitas sistem politik itu sendiri.

Pendekatan pembangunan politik di Indonesia dipengaruhi oleh kapabilitas sistem politik Indonesia dan pelaku politik (elit politik) Indonesia. Pertama-tama elit politik dihadapkan pada permasalahan yang harus dipecahkan.

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam proses politik. Masyarakat Indonesia bersifat heterogen. Tipe masyarakat demikian melahirkan tipe budaya

politik yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini secara antropologis akan melahirkan berbagai diferensiasi kepentingan yang mengarah pada disintegrasi. Dengan demikian disintegrasi merupakan tantangan tersendiri bagi sistem politik Indonesia.

Terdapat dua aspek demokrasi, yaitu aspek materiil dan aspek formal. Aspek materiil mencakup mekanisme actual pemerintahan. Sedangkan dalam aspek formal mencakup ideology, cara hidup demokrasi itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, pemilihan umum, sistem kepartaian dan system pemilihan umum merupakan wujud pembangunan politik masyarakat yang dinilai paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan diatas, heterogenitas masyarakat akan melahirkan perbedaan kepentingan. Dengan demikian diperlukan agregasi kepentingan. Menurut Almond dan Bingham terdapat beberapa jenis agregasi kepentingan, yaitu:

- a. Model tawaran Pragmatik, model ini umumnya dipakai di Amerika Serikat, Inggris. Jenis-jenis kepentingan dalam model ini sangat terbuka akan tetapi dibatasi oleh dengan sejumlah kebijakan pemerintah dalam bentuk program politik
- b. Model Pengejaran Nilai Absolut, terlihat didalamnya penolakan akan integrasi atas prinsip-prinsip kebijaksanaan. Pada umumnya proses penyelesaian masalah dalam model ini didasarkan pada logika semata. Model ini seringkali didasari oleh ideologi. Misalnya komunisme, fasisme dll.
- c. Model Tradisionalistik, alternative kebijakan untuk masa datang selalu disandarkan kepada pola masa lampau. Pola-pola yang terbangun pada masa lampau selalu menjadi pertimbangan dan sumber penetapan kebijakan. Model demikian biasanya terjadi dalam masyarakat yang terikat oleh pola sosial-ekonomi kebudayaan tradisional.

Dalam perspektif lokal Indonesia, agregasi kepentingan diwarnai oleh ketiganya. System kepartaian merupakan model pragmatic, sedangkan nilai-nilai normative dan idealisme masih tertanam sehingga melahirkan nilai-nilai absolute dan pada kenyataannya nilai-nilai tradisional masih mewarnai proses politik di Indonesia

3. Komunikasi Politik

a. Hakikat dan Pokok-pokok Komunikasi Politik

Dalam memahami dan mendalami Komunikasi Politik, perlu lebih dahulu mengetahui dan mempelajari hakikat komunikasi yang meliputi Pengertian, uraian, unsur dan fungsi dari komunikasi politik. Pembahasan mengenai hakikat komunikasi yang meliputi hal di atas adalah sebagai berikut :

i. Pengertian dan definisi Komunikasi

Secara Etimologis, perkataan Komunikasi berasal dari bahasa Latin "communicare" yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Perkataan "communis" berarti "milik bersama" atau "berlaku dimana-mana".

Secara definitive, menurut Carl I Hoveland, "Communication is the process by which an individual transmit stimuli (*usually verbal symbols*) to modify the behavior of another individuals" (Komunikasi adalah suatu proses menstimulasi dari seseorang individu terhadap individu lain dengan menggunakan lambing-lambang yang berarti, berupa lambing kata untuk mengubah tingkah laku).

Sedangkan Warren Weaver, *Communication is all of the procedure by which one mind can effect another* (Komunikasi adalah semua prosedur dengan mana pemikiran seseorang dapat mempengaruhi yang lainnya).

ii. Pengertian dan Definisi Politik.

Secara etimologis, Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis dan Taia. Polis berarti "Negara (kota) dan Taia berarti "Urusan". Jadi Politik adalah "Urusan Negara". Kata "Polis" berkembang menjadi "Politikos" yang artinya "Kewarganegaraan". Dalam perkembangan selanjutnya berubah pula menjadi "Politera" yang berarti "hak-hak kewarganegaraan".

Secara definitive, menurut Ossip K. Flechtheim, Ilmu Politik adalah ilmu social yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara".

Berdasarkan kedua pengertian dan definisi di atas, maka rumusan pengertian Komunikasi Politik adalah “komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik” (Astrid S. Susanto).

Kegunaan Komunikasi Politik menurut Rusadi Kantaprawira adalah “untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, atau sector kehidupan politik masyarakat dengan sector kehidupan politik pemerintah”.

Dalam kegiatannya Komunikasi Politik tidak hanya dalam ruanglingkup Internal (nasional) melainkan juga eksternal (Internasional). Menurut Philips dan Alexander, Komunikasi Politik Internasional adalah Komunikasi yang dilakukan oleh suatu negara nasional (nasional states) untuk mempengaruhi tingkahlaku politik bangsa lain.

CHAPTER 6

ELIT POLITIK/ELIT PARTAI

1. Pengertian Elit Politik

a. Menurut Laswell

Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam system politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.

b. Menurut Para Teoritikus Politik

Elit Politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga Negara. Dalam system politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa.

c. Menurut Mills

Bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Menurut Gaetano Mosca

Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, Sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa.

e. Karl W.Deutch

Bahwa pelaku politik utama dalam suatu system politik disebut elit politik. Elit politik terdiri dari dua tingkatan yaitu: Elit Politik Tingkat Tinggi dan Elit Politik Tingkat Menengah.

- 1) Elit Politik Tingkat Tinggi dalam suatu system politik atau Negara meliputi presiden (perdana menteri) dan para menteri
- 2) Elit Politik Tingkat Menengah yaitu para penguasa dibawah menteri dan para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dibuat oleh elit politik tingkat tinggi.

f. Menurut Henri Comte

Dasar fundamental dari pendekatan elit adalah masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut elit. Kelompok elit adalah suatu fenomena yang abadi akan selalu lahir dan tidak mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat. Walaupun pergantian organisasi berubah tetapi kelompok elit itu sendiri tidak akan pernah hilang. Menurut Henri yang termasuk kelompok elit adalah para ilmuwan, seniman dan industrialis. Para kelompok elitlah yang membuat kebijakan dalam suatu system kemasyarakatan. Bila ingin merubah suatu system maka kelompok elitlah terlebih dahulu harus diubah.

g. Menurut Heppolyte Taine

Elit bukan terdiri dari para ilmuwan, seniman dan industrialis tetapi adalah Raja, Bangsawan dan Pendeta. Elit ini tidak mungkin hilang dalam suatu masyarakat. Pemikiran Taine banyak dipengaruhi oleh revolusi Perancis.

h. Menurut Ludwig Gumplowis

Masyarakat bukanlah seperti piramida melainkan orang orang yang mengawasi dan yang diawasi. Yang mengawasi adalah pemerintah dan jumlahnya minoritas sedangkan yang diawasi jumlahnya mayoritas. Elit secara psikologis cenderung superior.

i. Menurut Karl Marx

Politik adalah suatu perjuangan kelas. Stratifikasi social ini akan hilang atau berubah dengan jalan kekerasan. Pemikiran Marx dipengaruhi oleh kelas proletariat, dimana elit dapat berubah dengan melalui revolusi.

2. Hubungan Elit Politik Dengan Masyarakat

Hubungan antara kemajemukan dan orientasi masyarakat dengan elite politik merupakan suatu masalah yang using, khususnya apabila dilihat dari sudut

pandang perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kenyataannya perubahan-perubahan yang terjadi belum tentu telah meliputi bagian terbesar masyarakat, maka kita asumsikan masih besar pengaruh pluralitas dan orientasi masyarakat terhadap elite politik. Pada dasarnya elit politik tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

Begitu pula para elit politik tidak dapat melepaskan diri dari orientasi-orientasi politik yang dianut oleh massanya masing-masing. Bila mereka melepaskan diri dari nilai dan orientasi yang ada disekitar mereka, maka hal itu berarti bahwa mereka mencabut sendiri akar-akar pengaruh mereka dalam masyarakat. Secara teoritis, keadaan seperti itu sudah pasti membuat mereka kehilangan pengaruh dan bahkan ditinggalkan oleh para pengikut mereka.

Perkembangan masyarakat sekarang ini memperlihatkan bahwa elit politik tidak selalu mengikatkan diri dengan nilai dan orientasi politik yang hidup dalam masyarakat. Elite politik yang termasuk dalam kategori ini cenderung memisahkan diri dari masyarakatnya. Hal ini terjadi karena didalam proses rekrutmen menjadi elite politik, mereka tidak harus mengikuti seleksi yang alamiah atau masyarakat tidak dilibatkan. Yang lebih menentukan daripada seleksi oleh masyarakat adalah seleksi oleh aktor pimpinan. Ini berarti bahwa seorang elite politik dekat dengan pimpinan atau aktor yang lebih senior, dalam hal ini ia tidak memerlukan dukungan nilai atau orientasi politik yang dianut massa dan boleh dikatakan ia memang tidak memerlukan massa.

Dasar hubungan timbal balik antara elite politik dengan massanya adalah saling percaya. Dan rasa percaya itu tumbuh pada saat kedua belah pihak berhasil mempertemukan kepentingan masing-masing dalam kepentingan bersama. Jadi rasa saling percaya itu ada karena adanya kepentingan bersama dan selama bergerak dalam batas-batas nilai dan orientasi yang mengelilinginya. Pola hubungan antara elite politik dan organisasi dengan massa pemilih, maka terbentuk suatu bentuk system seleksi kepemimpinan. Bentuk tersebut dipraktekkan di Indonesia, yaitu system proporsional, elite politik lebih banyak berlindung dibalik pamor organisasi politik yang menaungi keberadaan mereka dalam struktur kepemimpinan. Sehingga massa pun tidak mengenal para elite politik tersebut dan suka tidak suka, massa hanya berhubungan dengan partai

politik saja. Dengan system demikian, partailah yang menentukan bagaimana kedudukan dan peranan elite politik dalam masyarakat.

Yang diperlukan organisasi politik dari elite politik adalah penyalarsan kepentingan pribadi dengan kepentingan partai dan pemeliharaan citra partai. System yang kedua adalah system distrik, system yang melibatkan masyarakat secara penuh, organisasi atau partai masih mempunyai peranan yang besar, tetapi massa ikut menentukan siapa yang akan dipilihnya sebagai elite.

3. Konflik dan Integrasi Elit

Kecenderungan konflik internal hingga dualisme kepemimpinan partai politik pascakongres atau muktamar kembali terjadi. Kongres PDIP di Bali membelah kepemimpinan PDIP menjadi dua poros kekuatan, antara DPP PDIP Megawati di satu sisi dengan GP PDIP-nya Roy BB Janis di sisi lain. Muktamar PKB di Semarang membuat dualisme kepemimpinan: Gus Dur-Muhaimin Iskandar berhadapan dengan DPP PKB versi Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf yang didukung oleh poros Kiai Langitan-Lirboyo. Sebelumnya soliditas kepemimpinan DPP PPP juga retak oleh konflik internal antara kaukus elite DPP pro-Silatnas (Silaturahmi Nasional) yang anti Hamzah Haz dengan yang anti Silatnas yang pro Hamzah Haz. Fenomena kepengurusan kembar partai politik (parpol) di Indonesia sebagai imbas konflik internal partai sebenarnya merupakan fenomena klasik dalam politik kepartaian di Indonesia.

Kepengurusan kembar partai, baca: pembelahan organisasi, telah mengakar dalam tradisi politik di Indonesia semenjak era kolonialisme hingga membudaya di alam kemerdekaan, masa Soekarno, Orde Baru (Orba) sampai sekarang ini. Faktornya berbeda-beda. Di jaman kolonial, terjadi akibat rivalitas atau proses radikalisisasi ideologi, seperti kasus perpecahan Syarikat Islam (SI) di tahun 1920-an menjadi SI "merah"-nya Semaoen dan SI "putih"-nya HOS Tjokroaminoto.

Masa Reformasi dapat disimpulkan dalam lintasan sejarah kepartaian di Indonesia, pembelahan (perpecahan) parpol yang menghasilkan dualisme kepemimpinan struktural disebabkan oleh tiga faktor: Pertama, radikalisisasi ideologi. Kedua, intervensi kekuasaan dalam kerangka kepentingan de-ideologisasi dan de-parpolisisasi. Ketiga, strategi resistensi sosial partai.

Perpecahan juga menimpa partai-partai gurem. PDKB, partai kecil yang sempat menempatkan tujuh kadernya di DPR (periode 1999-2004) terpecah menjadi dua sebelum resmi mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu 2004. PRD, partai radikal yang konsisten melawan Orba, pecah berkeping-keping menjadi PDS, PRP, dsb.

Akhirnya PDIP pasca kongres Bali, Maret 2005 juga terbelah dua menjadi PDIP dan Gerakan Pembaruan PDIP. Pepecahan ini dalam analisis sosiologis dan psikologis politik disebabkan oleh beberapa faktor:

Pertama, bipolaritas kepentingan politik yang berpengaruh terhadap harmoni partai. Bipolaritas antara pragmatisme yang menjangkiti kader/elite partai berhadapan dengan idealisme yang dipegang oleh kader/elite partai yang teguh mempertahankan jiwa ideologi dan garis konstitusional partai.

Kedua, terhambatnya proses regenerasi akibat pola kepemimpinan yang patronatif, kharismatik, feodalistik yang menjegal kompetisi demokratis dalam pergantian kepemimpinan partai.

Karena tokoh yang kharismatik di dalam partai masih ingin mempertahankan otoritasnya, sementara kekuatan reformis atau dekonstruksi di jajaran kader semakin kuat dan menuntut proses percepatan suksesi. Ini terjadi di partai-partai tradisional yang mengandalkan ikon kepemimpinan partai yang kharismatik dan berbasiskan loyalitas massa kepada figur pemimpin partai.

Perpecahan di tubuh partai yang kini marak juga dipengaruhi kondisi internal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan partai tradisional, yang hanya aktif dan memiliki orientasi berkompetisi dalam pemilu, yang mengandalkan ikatan perekat antara organisasi dan dukungan massa melalui kharisma ke-tokohan, serta yang merepresentasikan diri sebagai partai aliran.

Watak tradisionalisme kepartaian di Indonesia inilah yang menjadikan partai gagal menjalankan fungsi normatif politik, baik dalam hal edukasi politik massa konstituen, rekrutmen kader kepemimpinan internal dan eksternal, komunikasi politik serta aktifitas transformasi konflik. Kegagalan fungsi normatif partai akhirnya menumbuhkan pola pikir dan perilaku pragmatis di antara kaukus elite/kader pengurus partai. Mereka aktif di partai dengan tujuan berkarir di parlemen dan pemerintahan, serta dalam pemahaman bersama meletakkan partai

sebagai kendaraan untuk meraih akses ke sumber daya ekonomi. Sehingga akhirnya terjadi rivalitas politik yang tujuannya untuk bertahan atau merebut kepemimpinan di dalam partai.

Para elite partai yang mayoritas bersikap-berfikir pragmatis, menjadikan partai sebagai alat meniti karir, alat “cari makan dan jabatan”. Karena figur pemimpin partai membawa kepentingan kaukus elite-nya, sedangkan kaukus yang gagal menempatkan tokohnya menjadi ketua umum akan tersingkir dari kepengurusan partai. Berarti karir politik mereka tamat. Untuk mempertahankan eksistensi dan karir politik, akhirnya mereka kaukus elite/kader yang kalah terdorong membentuk struktur tandingan kepengurusan partai dengan harapan bisa melakukan posisi tawar sekaligus jika memenangkan pertikaian yuridis di pengadilan dalam persoalan absah tidaknya kepengurusan kembar, bisa menyelamatkan masa depan karir politiknya.

CHAPTER 7

BIROKRASI DAN PARTAI POLITIK

1. Pengertian Birokrasi

Pengertian birokrasi (pemerintahan) dalam mata kuliah ini adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan serta program yang telah ditetapkan.

Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan publik;
- b. Pelaksana pembangunan yang profesional (merrit pembangunan yang profesional)
- c. Perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan)
- d. Alat pemerintah untuk mengabdikan kepada masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan mesin politik dan partai politik/penguasa (netralitas birokrasi)

Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang dimiliki dengan produk hukum bukan legitimasi politik

2. Klasifikasi Tujuan dan Manfaat Birokrasi

- a. Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2 yakni:
 - 1) Birokrasi sektor privat (contoh: Perusahaan Swasta, NGO, Sekolah Swasta)
 - 2) Birokrasi sektor publik (contoh: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah)
- b. Dilihat dalam arti luas dan sempit, birokrasi terbagi 2 yakni:
 - 1) Birokrasi Eksekutif (contoh: Kabinet, Departemen, Kementerian Negara)
 - 2) Birokrasi Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif)

c. Dilihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Pusat
- 2) Pemerintahan Propinsi
- 3) Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 4) Pemerintahan Desa

3. Perspektif Birokrasi terhadap Partai

Badan pemerintah yang merupakan bagian dari sistem politik atau kepemimpinan tangan dari pihak (partai) berkuasa, yang cenderung memihak (kepentingan penguasa dan rakyat) memiliki kewenangan, terlibat dalam perencanaan kebijakan /keputusan politik, dan dapat menjadi organisasi mobilitas massa.

Salah satu *area of concern* di bidang ini ataupun kualitas parlemen secara umum adalah masalah sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum. Karena partai politik melalui sarana pemilihan umum di negara kita adalah pemasok utama legislator atau wakil rakyat. Lebih fokus tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana perjalanan bangsa Indonesia menerapkan format sistem pemilu dan sistem kepartaianya dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas parlemen, khususnya lagi bidang legisalasi. Akan dicoba diuraikan juga evaluasi atas penerapan sistem pemilu dan sistem kepartaian yang saat ini diterapkan serta mencari mekanisme yang tepat untuk meningkatkan kualitas parlemen.

Khusus berkaitan dengan peran partai politik dalam pembuatan kebijakan publik, sejarah politik telah mencatat bahwa pada tahun 1975 terjadi peristiwa yang amat penting dalam hal kepartaian, karena pada saat itu lahir Undang-Undang No.3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, yang memfusikan sembilan partai politik yang ada menjadi dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan lahirnya UU tersebut maka sejak pemilihan umum tahun 1977 hingga pemilu 1997 kontestan politik yang berhak mengikuti "pesta demokrasi" adalah PPP, PDI dan Golkar.

Secara teoritis lahirnya UU No.3/1975 (yang kini sudah tidak berlaku lagi) memang bisa dibenarkan, bahkan bagi Indonesia pada waktu itu adalah suatu keharusan. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman bangsa kita yang tidak bisa membangun lantaran adanya banyak partai politik yang kita miliki dan

ternyata tidak efektif. "Trauma penyakit kepartaian agaknya telah mendorong pemerintah untuk memperkecil jumlah partai politik dengan cara memfusikannya sehingga konflik- konflik ideologipun, seandainya timbul, akan dapat diperkecil".

Menurut Huntington, kebijakan fusi itu memang ada benarnya, karena pada umumnya "negara berkembang yang mencapai derajat stabilitas politik yang tinggi, paling tidak memiliki satu partai politik yang berwibawa". Pemerintah memang amat memerlukan stabilitas sosial dan politik tercipta sebagai prasarana untuk membangun. Karena itu fusi dilakukan dengan tujuan agar bangsa ini memiliki, paling tidak, satu partai politik yang kokoh dan berwibawa. Itu kira-kira dalil pembenaran (justifikasi) yang ada di saku pemerintah orde baru kala itu.

Agaknya logika pemerintah tersebut tidak sepenuhnya benar. Bahkan sebagian besarnya mengandung bias. Sebab ternyata kebijakan fusi tersebut membawa dampak negatif bagi partai politik yang baru dibentuk, yaitu PPP dan PDI. dengan adanya fusi itu PPP dan PDI harus mulai dari nol. Bahkan bisa dibilang mulai dari minus. Kenapa? Karena dua partai politik itu harus membangun partainya kembali dari reruntuhan partai-partai politik lainnya yang dimerger ke dalam satu partai itu.

Dari sisi kepentingan pemerintah memang kebijakan fusi ini cukup membawa manfaat (berdampak positif). Paling tidak, pemerintah mempunyai cukup banyak waktu untuk memantapkan "partai politiknya" (partai politik pemerintah waktu itu adalah Golkar). Dan seperti diketahui bersama, bahwa hasilnya memang sangat luar biasa. Golkar, partai pemerintah, benar-benar mampu menjadi mesin partai pemerintah yang kuat dan kokoh. Dibanding dengan dua partai politik lainnya, Golkar memiliki akses yang sangat besar dalam penyusunan berbagai kebijakan. Tidak saja akses dalam informasi, dalam isue kebijakan tetapi juga akses dalam bentuk sumber daya (resources).

Apa yang terjadi dalam bidang kepartaian setelah kebijakan fusi itu diambil? Golkar menjadi satu-satunya kekuatan sosial politik yang terbesar dan paling berpengaruh. Dengan dukungan aparat birokrasi dan militer, ditambah dengan pendanaan yang luar biasa besarnya, Golkar terus tumbuh mengembangkan sayap. Ia bahkan berhasil menguasai mayoritas dalam parlemen yang hampir-hampir absolute.

Dengan demikian perubahan konstelasi kekuasaan telah berlangsung, yaitu semakin "kerdilnya" peran partai-partai politik yang lain. Apalagi kelembagaan sosial lainnya. Keadaan ini ditandai dengan semakin menguatnya posisi birokrasi dan eksekutif dalam banyak urusan. Legislatif yang secara politik sudah dikuasai Golkar (pemerintah) menjadikan dominasi kekuasaan eksekutif atas legislatif tidak lagi merupakan problem. Akibatnya peran lembaga legislatif sebagai "official policy maker" otomatis melemah dan tidak berdaya.

CHAPTER 8

PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum disebut juga dengan "*Political Market*" (Dr. Indria Samego). Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak social (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (Radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, Spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, asas, ideology serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun eksekutif.

Sistem pemilu adalah cara untuk menentukan siapa politisi atau partai yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan di badan legislatif atau eksekutif. Sistem pemilu juga merupakan arena rekrutmen para pejabat pemerintahan yang dilakukan secara nasional dan ditujukan untuk melakukan pergantian pemerintahan secara reguler.

2. Tujuan

Menurut rumusan penjelasan UU No. 15 tahun 1969, tentang Pemilihan Umum, yang masih berlaku sampai tahun Pemilu 1997, disebutkan bahwa tujuan pemilu adalah :

"Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan RI Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana

tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum. Dengan demikian, diadakan pemilihan umum tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/ perwakilan, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan, mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan NKRI bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankan UUD 1945". Makna yang tersimpul dalam tujuan pemilu di atas merupakan fundamen pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan tujuan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD adalah :

"Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Adapun Tujuan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 23, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

"Pemilu Presiden dan Wakil presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3) **Azas Pemilu**

Menurut Pasal 2 Undang-undang tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Perluasan asas pemilu semacam ini memang dirasa terlalu "membabi-butu". Akan tetapi, berdasarkan pengalaman Pemilu di Indonesia yang selalu bernuansa manipulatif, penuh intimidasi, tidak jujur, sewenang-wenang, maka memang masuk akal jika asas-asas Pemilihan umum tersebut dikembangkan sedemikian rupa.

Masih berkaitan dengan asas Pemilihan Umum. Di dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 dan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Berkaitan dengan ketentuan semacam inilah, maka Undang-undang tentang Pemilihan Umum mengembangkan asas Pemilihan Umum.

Pengertian dan makna asas-asas Pemilu Indonesia yang sedemikian kompleks tersebut di atas, kalau diterjemahkan lebih singkat pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan bagi seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berbeda dengan asas-asas Pemilu yang pernah berlaku semasa Orde Baru. Semasa Orde Baru asas-asas Pemilu yang dipergunakan hanyalah "LUBER" (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Asas-asas semacam ini pada hakikatnya hanya dipergunakan pada saat pemungutan suara. Sementara untuk memberikan landasan filosofis bagi seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu belum ada asasnya.

CHAPTER 9

SISTEM PEMILIHAN UMUM

1. Sistem Proporsional

Tatanan (sistem) pemilihan umum seperti ini adalah mempergunakan mekanisme sebagai berikut. Kursi yang tersedia di Parlemen Pusat diperebutkan dalam suatu Pemilihan Umum, dibagi kepada Partai-Partai Politik atau golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan imbangannya suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan. Misalnya untuk kepentingan ini ditentukan suatu perimbangan 1 : 400.000. Imbangan suara seperti ini, artinya 1 (satu) orang wakil harus memperoleh dukungan suara 400.000 rakyat pemilih yang berhak. Dengan kata lain sejumlah 400.000 pemilih mempunyai 1 (satu) orang wakil di Parlemen.

Dalam sistem ini, negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan, dan tiap suara dihitung. Dalam arti bahwa suara yang diperoleh dari suatu daerah dapat ditambahkan dari suara yang diperoleh dari suatu daerah lainnya. Sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta Pemilihan Umum (Partai Politik/Golongan Politik) memperoleh kursi/wakil di Parlemen Pusat.

Kendatipun negara dianggap satu daerah pemilihan, namun mengingat luas wilayah suatu negara serta jumlah penduduk yang besar, maka pada umumnya dalam sistem pemilihan proporsional ini sering dibentuk daerah pemilihan (bukan distrik pemilihan), yaitu wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan.

Kemudian - dengan mempertimbangkan wilayah negara, jumlah penduduk dan faktor-faktor politik lainnya - kursi yang tersedia di Parlemen Pusat yang akan diperebutkan dalam Pemilihan Umum harus lebih dulu dibagikan ke daerah-daerah pemilihan. Tetapi jumlah kursi yang diperebutkan ini tidak boleh satu untuk satu daerah pemilihan, melainkan harus lebih dari satu. Inilah yang sering disebut *Multy member constituency*. Sehingga pemenang dari satu daerah pemilihan terdiri dari lebih dari satu orang.

Contoh yang dapat dipergunakan untuk memperjelas sistem ini adalah :

Misalnya suatu negara yang mempunyai 30 kursi di Parlemen akan menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan sistem proporsional.

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

- a. Pertama : dibagikan terlebih dahulu 30 kursi tersebut kepada daerah-daerah pemilihan, misalnya ada 4 (empat) daerah pemilihan.
- b. Kedua: dengan mempertimbangkan wilayah negara, jumlah penduduk dan sebagainya, maka ditentukan sebagai berikut :

Daerah Pemilihan A: 10 kursi.

Daerah Pemilihan B : 7 kursi.

Daerah Pemilihan C: 7 kursi.

Daerah Pemilihan D : 6 kursi.

- c. Ketiga : misalnya kursi yang berada di daerah pemilihan A yang berjumlah 10 dibagikan kepada Partai politik/golongan politik peserta Pemilihan Umum sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh dalam pemilihan umum yang bersangkutan.
- d. Keempat : dari hasil yang diperoleh tersebut, Partai politik/golongan politik dapat menentukan anggota-anggotanya yang akan duduk di Parlemen dengan berlandaskan pada stelsel daftar calon anggota Parlemen. Stelsel daftar ini tersusun berdasarkan nomor urut. Oleh sebab itu nomor urut yang paling atas-lah yang memungkinkan untuk dapat dipilih oleh Partai politik yang bersangkutan sebagai wakil rakyat yang duduk di Parlemen.

Dalam perhitungan suara - dalam rangka menentukan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing Partai politik/golongan politik peserta Pemilihan Umum - maka cara yang ditempuh adalah dengan membagi jumlah suara yang diperoleh masing-masing peserta Pemilihan Umum dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sedangkan sisa suara yang mungkin ada di suatu daerah pemilihan tidak dapat dipindahkan ke daerah pemilihan yang lain.

Secara ideal sistem pemilihan umum proporsional ini mengandung kebaikan-kebaikan, seperti jumlah suara pemilih yang terbuang sangat sedikit, merangkul partai-partai kecil atau golongan minoritas untuk mendudukkan

wakilnya di Parlemen. Akan tetapi sistem ini mengandung kelemahan yang cukup substansial, yaitu :

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Dengan keadaan yang demikian ini, maka dengan mempergunakan sistem proposional justru menjurus kearah munculnya bermacam-macam golongan, sehingga lebih mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada. Kurang mendorong untuk dipergunakan dalam mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Dengan mempergunakan sistem ini peta Politik justru mengarah pada politik aliran yang sarat dengan konflik ideologi.
- b. Wakil-wakil yang terpilih justru merasa lebih dekat dengan induk organisasinya, yaitu Partai Politik. Kurang memiliki loyalitas kepada rakyat pemilih. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa keberadaan Partai Politik dalam menentukan seseorang menjadi wakil rakyat lebih dominan dari pada kemampuan individu dari sang wakil. Rakyat hanya memilih Partai Politik. Bukan memilih seorang wakil.
- c. Dengan membuka peluang munculnya banyak partai, maka sistem ini justru mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, sebab pada umumnya penentuan pemerintahan didasarkan pada koalisi dari dua partai atau lebih.

Disamping kedua sistem tersebut di atas, masih dijumpai adanya sistem lain, yaitu sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem semacam ini dikembangkan oleh Indonesia dalam melaksanakan Pemilu tahun 2004. Mekanisme dari sistem ini hampir sama dengan sistem proporsional. Akan tetapi dalam penentuan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, Partai politik hanya mengajukan calon-calon dalam daftar yang disusun berdasarkan abjad. Bukan nomor urut. Kemudian dalam pelaksanaan pemungutan suara, rakyat pemilih disamping "mencoblos"

Partai Politik yang dikehendaki, mereka juga memilih nama-nama calon wakil yang diajukan oleh Partai politik yang bersangkutan. Cara semacam ini dimunculkan sebagai respon atas keprihatinan rakyat terhadap kualitas wakil-wakil rakyat yang lebih condong mementingkan kepentingan Partai Politik. Sehingga dengan mempergunakan cara semacam ini, diharapkan wakil rakyat benar-benar mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Hal ini mengingat

walaupun dia dicalonkan oleh Partai politik, namun secara definitif dapat atau tidaknya dia duduk di DPR semata-mata sangat tergantung pada hasil pilihan rakyat yang diambil dari daftar calon tersebut

3. Sistem Distrik

Tatanan Pemilihan umum seperti ini dapat digambarkan sebagai berikut. Wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk wakil-wakil di parlemen, dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen (kursi di Parlemen yang diperebutkan dalam Pemilihan umum). Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil untuk duduk di Parlemen dari beberapa calon untuk distrik tersebut.

Jikalau pembagian distrik dirasa terlalu banyak, maka dapat juga dipergunakan cara penentuan distrik berdasarkan kursi di Parlemen di bagi dua. Hal ini berarti untuk masing-masing distrik bisa mengirimkan dua calon untuk duduk di kursi Parlemen. Contohnya: Jumlah Kursi di Parlemen adalah 500. Untuk cara yang pertama dapat ditempuh dengan membagi wilayah negara menjadi 500 distrik. Jikalau cara seperti ini mengakibatkan jumlah distrik terlalu banyak, maka dapat ditempuh dengan membagi wilayah negara menjadi 250 distrik. Cara yang kedua ini mengakibatkan masing-masing distrik bisa mengirimkan wakil sebanyak 2 (dua) orang.

Berdasarkan tatanan (sistem) Pemilihan distrik semacam ini, maka keuntungan yang dapat diperoleh adalah :

- a. Hubungan antara rakyat dengan "sang wakil" relatif dekat. Hal ini disebabkan partai-partai politik tidak mungkin mencalonkan calon wakil rakyat yang tidak populer di masing-masing distrik. Selain itu dalam perkembangan lebih lanjut sang wakil tidak akan mengatas namakan Partai Politik, karena dalam Pemilihan distrik, rakyat memilih orang, bukan Partai Politik.
- b. Sistem ini mendorong penyatuan partai-partai (khususnya jika suatu negara itu mempergunakan sistem multi partai). Hal ini disebabkan calon yang terpilih di masing-masing distrik hanya satu atau lebih dari satu, dan terpilihnya mereka ini semata-mata hanya karena kepopuleran dan kredibilitasnya. Oleh sebab itulah ada kemungkinan

partai-partai politik itu bergabung untuk mencalonkan seseorang yang lebih "mumpuni" diantara mereka. Calon yang mumpuni itu belum tentu berasal dari satu partai. Bahkan ada kemungkinan adalah calon independen dan non partisan.

- c. Organisasi dari penyelenggaraan pemilihan dengan sistem distrik ini relatif sederhana. Tidak memerlukan banyak orang dan banyak birokrasi untuk menyusun kepanitiaan Pemilihan. Biayanya relatif lebih murah dan penyelenggaraannya relatif singkat. Sisa suara yang terbuang tidak perlu diperhitungkan.
- d. Dengan mempergunakan sistem distrik, maka ada kemungkinan pertumbuhan Partai Politik yang cenderung sektarian, ideologis/aliran, dan primordialisme menjadi berkurang. Hal ini mengingat tokoh-tokoh politik yang terpilih menjadi wakil masing-masing distrik lebih mengedepankan kepentingan rakyat di masing-masing distrik, ketimbang kepentingan kelompok Partai yang justru kadangkala menyimpang dari kepentingan rakyat banyak.

Sedangkan kelemahan dan sistem pemilihan distrik, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Banyak suara yang terbuang. Bahkan ada kemungkinan terjadi fenomena *Low representative Versus High representative*. Artinya Calon yang menjadi wakil dari suatu distrik, pada hakikatnya hanya memperoleh suara minoritas (*Low Representative*) yang ada di distrik yang bersangkutan, jikalau dibandingkan jumlah total suara (*High Representative*) dari calon-calon lain di distrik tersebut. Contohnya :
Calon A : 40 suara.
Calon B : 39 suara.
Calon C : 25 suara.
Calon D : 20 Suara.
Calon E : 15 suara.

Berdasarkan suara tersebut maka Wakil Rakyat dari Distrik tersebut adalah A. Akan tetapi bila dilihat jumlah total

perolehan suara (B+C+D+E), maka representasi dari calon A di distrik tersebut adalah rendah (*Low representative*).

- 2) Menyulitkan bagi Partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas untuk mempunyai wakil di Lembaga Perwakilan Rakyat. Apalagi mereka ini terpecah dalam berbagai distrik pemilihan.

CHAPTER 10

PENYELENGGARA PEMILU

1. KPU

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-

E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal

terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

2. KPU Propinsi, Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan sebuah keputusan baru mengenai badan penyelenggara Pemilu di daerah. Keputusan tersebut diberi nomor 185 tahun 2002. Dalam keputusan tersebut dikemukakan pula perihal jumlah pemilih dan jumlah penduduk RI dalam menghadapi Pemilu 2004. Menurut keputusan tersebut, yang dimaksud badan penyelenggara pemilihan umum di daerah adalah Panitia Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Selanjutnya lembaga-lembaga tersebut secara berturut-turut dapat disingkat Panitia Pemilu Provinsi,

Panitia Pemilu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Jumlah Panitia Pemilu Provinsi, Panitia Pemilu Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS akan disesuaikan dengan perubahan data wilayah pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengenai jumlahnya, Panitia Pemilu Provinsi, Panitia Pemilu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, serta jumlah Pemilih dan Penduduk untuk tiap provinsi seluruh Indonesia dicantumkan di dalam lampiran keputusan ini. Adapun jumlah penduduk dan pemilih didasarkan pada data Pemilu 1999 dan hasil Sensus penduduk 2000 yang diproyeksikan sampai 2004. Tetapi, angka-angka mengenai jumlah badan penyelenggara maupun angka jumlah pemilih dan penduduk akan disesuaikan dengan hasil pendaftaran pemilih dan pencatatan penduduk WNRI untuk Pemilihan Umum Tahun 2004 yang segera akan dilaksanakan oleh KPU bersama Badan Pusat Statistik awal tahun depan.

Penetapan jumlah badan penyelenggara Pemilu dan penduduk serta pemilih dilakukan, meskipun kegiatan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk belum dilakukan, karena angka tersebut akan digunakan untuk keperluan rencana pembentukan organisasi pelaksana Pemilu di daerah, untuk pengadaan barang/jasa, angkutan, perhubungan, dan perkiraan anggaran serta teknis penyelenggaraan Pemilu

CHAPTER 11

PEMILU LEGISLATIF

1. Daerah Pemilihan

Yang dimaksud dengan daerah pemilihan ialah batas wilayah dan/atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Lingkup daerah pemilihan dapat ditentukan berdasarkan (a) wilayah administrasi pemerintahan (nasional, provinsi atau kabupaten/kota), (b) jumlah penduduk, atau (c) kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk.

Besaran daerah pemilihan merujuk pada jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu apakah satu kursi atau berwakil-tunggal (*single-member constituency*) ataukah lebih dari satu kursi atau berwakil-banyak (*multi-member constituencies*). Pilihan tentang lingkup dan besaran daerah pemilihan akan mempunyai implikasi yang sangat luas tidak saja pada derajat keterwakilan rakyat (proporsionalitas) dan akuntabilitas wakil rakyat, tetapi juga pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk. Makin besar lingkup dan besaran daerah pemilihan, makin tinggi derajat keterwakilan rakyat, tetapi makin rendah derajat akuntabilitas wakil rakyat.

Sistem kepartaian yang bakal terjadi dari keadaan seperti ini minimal pluralisme moderat, sedangkan sistem perwakilan rakyat, khususnya hubungan anggota dewan dengan konstituen, akan cenderung berupa pemberian mandat (perwalian)

a. Fungsi Lingkup Daerah Pemilihan

Dalam hal ini, daerah pemilihan berfungsi membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka secara lebih baik. Disamping itu Fungsi lingkup daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota lembaga legislatif ialah (a) menjadi batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih, dan

(b) menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif dan karena itu juga menunjukkan siapa saja yang dapat meminta pertanggungjawaban kepada anggota lembaga legislatif yang mana. Dengan kata lain demokrasi keterwakilan di Indonesia menghendaki seseorang atau lebih untuk bertindak mewakili rakyat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Aspirasi dan kepentingan yang perlu diwakili tersebut tidak hanya menyangkut penduduk (orang) tetapi juga daerah (ruang). Aspirasi dan kepentingan penduduk pada tingkat nasional diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada tingkat daerah oleh dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan aspirasi dan kepentingan daerah diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

b. Tujuan Pembagian “Daerah Pemilihan”

Tujuan pembagian “daerah pemilihan” dalam sebuah pemilu adalah untuk mengukur derajat legitimasi anggota legislatif. Di mana dapat diukur secara kuantitatif sejumlah suara pemilih yang diperoleh setiap calon anggota legislatif. Selain itu, untuk membatasi lingkup wilayah pertanggungjawaban anggota legislatif terhadap konstituennya sehingga konstituen tahu siapa wakilnya, begitupun sebaliknya. Yang tak kalah penting, penetapan daerah pemilihan bertujuan untuk menjaga konstituenitas anggota legislatif terhadap pemilihnya

Atas beberapa pertimbangan tersebut, maka penetapan daerah pemilihan perlu dibikin tersendiri di luar wilayah administrasi, sehingga memecah-mecah atau mengabuggabungkan wilayah administrasi menjadi satu daerah pemilihan adalah sesuatu yang lazim dalam pemilu sistem proporsional. Untuk konteks Indonesia setelah perubahan UUD 1945, penerapan doktrin *opovov* itu menjadi tak terhindarkan, mengingat konstitusi baru itu menetapkan adanya lembaga DPD dalam system legislatif. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi dengan menggunakan sistem distrik berperwakilan banyak (setiap provinsi dipilih empat wakil). Keberadaan DPD dimaksudkan untuk mengimbangi DPR yang merupakan

wakil rakyat. Dengan demikian, dalam sistem perwakilan pasca-perubahan UUD 1945 terdapat DPD yang mewakili daerah, dan DPR yang mewakili orang. Oleh karena itu, penetapan daerah pemilihan (yang berbeda dengan wilayah administrasi) dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD menjadi keharusan guna merealisasikan doktrin *opovov* karena keterwakilan mereka tidak ada lagi kaitannya dengan wilayah administrasi (karena pada level nasional sudah ada DPD), melainkan semata-mata hanya untuk mewakili orang atau penduduk.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, penerapan doktrin *opovov* yang berbentuk penetapan daerah pemilihan beserta besaran kursi di dalamnya, ternyata menyimpang dari tujuan semula. Sebagai ilustrasi, hasil Pemilu Legislatif 2004 menunjukkan, di Provinsi Irian Jaya Barat, setiap anggota DPR mewakili 130.433 pemilih, sedang di Provinsi Jawa Barat, rata-rata setiap anggota DPR mewakili 422.844 pemilih. Itu artinya, Jawa Barat berketerwakilan sangat rendah (*under represented*), dan sebaliknya, Irian Jaya Barat keterwakilannya berkelebihan (*over represented*). Hal ini terjadi karena UU No 12/2003 membuat rentang jumlah suara yang sangat lebar untuk kuota satu kursi DPR, yakni antara 325.000 untuk daerah berpenduduk jarang, dan 425.000 untuk daerah berpenduduk padat. Selain itu, undang-undang juga menentukan bahwa kursi setiap provinsi tidak boleh kurang dari hasil Pemilu 1999, dan provinsi baru hasil pemekaran (seperti Irian Jaya Barat) sekurang-kurangnya mendapat jatah tiga kursi. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 12/2003 tidak saja menyalahi prinsip proporsionalitas dengan doktrin *opovov*-nya, tetapi juga mengandung kontradiksi-kontradiksi saat diterapkan di lapangan.

Lantas bagaimana dengan Pemilu 2009. Apakah pelaksanaan Pemilu 2009 sudah sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, terutama mengenai daerah pemilihan dan alokasi kursi di setiap dapilnya.

2. Electoral Threshold

Electoral threshold yang ada di Tanah Air sangat berbeda dengan definisi *electoral threshold* yang baku digunakan dan patut digaris bawahi. Definisi

electoral threshold yang dipahami di Tanah Air, yakni “sebagai prasyarat minimal perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya”. Sedangkan definisi *electoral threshold* yang ada di luar negeri, yakni “sebagai prasyarat suara minimal bagi partai politik untuk masuk di parlemen”.

Di Jerman, misalnya, sebagai negara yang pertama kali menerapkan kebijakan ini. Awalnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk membatasi terpilihnya kelompok ekstrimis dan untuk menghentikan partai politik kecil sehingga mereka tidak mendapatkan perwakilan di *Bundestag*, parlemen Jerman. Katakanlah *electoral threshold*-nya 5 persen, maka partai politik yang gagal memperoleh suara sebesar 5 persen tidak akan diperkenankan masuk di parlemen.

Di sinilah perbedaan sangat mendasar dari definisi *electoral threshold* yang ada di Jerman dan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, partai politik yang tidak mampu mencapai “ambang minimal perolehan suara dalam pemilu” harus bubar atau bergabung dengan partai politik lainnya untuk ikut pemilu berikutnya. Sedangkan di Jerman, partai politik tersebut hanya dilarang masuk parlemen dan tidak mesti bubar sehingga tetap bisa ikut pemilu berikutnya.

Seandainya yang dipraktekkan adalah *electoral threshold* seperti yang baku digunakan di luar negeri. Partai politik seperti PBB, PBR, PDS, dan partai politik kecil lainnya yang ikut pemilu 2004 mestinya tidak punya perwakilan di DPR karena gagal mencapai *electoral threshold* 3 persen. Tetapi untuk pemilu yang akan datang, yakni pemilu 2009, mereka tidak harus berganti nama atau membentuk partai politik baru hanya untuk tetap ikut pemilu.

Redefinisi *electoral threshold* dapat diambil sebagai jalan “terbaik” dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan juga tidak melanggar Pasal 28 UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, untuk menuju penyederhanaan partai politik di Tanah Air. Meski ini hanya satu pendekatan, tetapi secara substansial memungkinkan untuk mengubah cara berpikir para elit politik. Dengan redefinisi ini, partai politik yang tidak berhasil mencapai *electoral threshold* tidak akan mendapatkan kursi kekuasaan. Jika dikaitkan dengan dana bantuan pemerintah untuk partai politik, dikatakan, hanya partai politik yang mendapatkan kursi saja yang akan diberi bantuan. Nah!

Seandainya ini menjadi kenyataan, elit politik pastinya berpikir serius sebelum memutuskan untuk mendirikan partai politik baru di setiap perhelatan pemilu.

Satu penjelasan teoritis tentang kemunculan partai politik baru dikemukakan oleh Gary W. Cox dalam sebuah teorinya tentang 'strategic entry'. Di dalam teorinya ini, Cox mengatakan bahwa munculnya partai politik baru itu pada dasarnya merupakan keputusan elit politik untuk memasuki arena pemilihan sebagai kontestan baru.

Keputusan itu didasarkan atas tiga pertimbangan: (1) biaya untuk memasuki arena pemilu (*cost of entry*); (2) keuntungan-keuntungan yang didapat manakala duduk di dalam kekuasaan (*benefits of office*), dan; (3) adanya kemungkinan untuk memperoleh dukungan dari pemilih (probably of receiving electoral support).

Dalam penjelasannya, dikatakan, semakin kecil biaya yang timbul dari pembentukan partai politik baru, ditambah adanya keuntungan yang cukup besar di dalam kekuasaan, serta masih terbukanya kemungkinan memperoleh dukungan dari para pemilih, semakin besar bagi terbukanya celah bagi pembentukan partai politik baru.

Demikian pula sebaliknya, ketika biaya memasuki arena pemilu dipandang cukup besar, sementara itu keuntungan-keuntungan yang didapat ketika berkuasa tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, serta masih belum jelasnya dukungan dari para pemilih, kemungkinan akan cenderung membuat para elit politik mengurungkan niatnya mendirikan partai politik baru (Marijan, 2006).

Dikaitkan dengan teori Cox tentang 'strategic entry'. Fenomena maraknya pendirian partai politik baru di Tanah Air menjelang pemilu 2009, tidak lain karena kuatnya orientasi rente menggelayut di kepala para elit politik. Iming-iming akan keuntungan yang didapat manakala duduk di dalam kekuasaan menjadi lebih dominan. Ketimbang memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika memasuki arena pemilu, dan apakah ada pemilih yang akan memilih dia dan partai politiknya di bilik suara.

3. *Parliamentary Threshold*

Parliamentary Threshold adalah ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR. *Parliamentary Threshold* merupakan salah satu pola penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan. Untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 % dari jumlah suara sah secara nasional. Filosofis idealnya adalah dengan pembatasan parpol, maka visi, misi, dan program yang diusung parpol akan semakin jelas, transparan, dan dapat diterjemahkan secara nyata sehingga bermanfaat bagi rakyat. Selain itu, dengan jumlah partai terbatas, idealnya 5-7 parpol, rakyat akan lebih mudah mengenal parpol, sehingga rakyat tak dibuat bingung saat menentukan pilihannya. Hal lain terkait dengan penyederhanaan parpol adalah melalui ujian mengikuti pemilu. Artinya, jika dalam pemilu suatu parpol mendapatkan suara yang signifikan (sesuai dengan aturan UU Pemilu), maka parpol tersebut memang layak untuk ikut bertarung dalam pemilihan umum.

Parliamentary Threshold diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dengan ketentuan ini, Parpol yang tak peroleh suara minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus. Kemudian, Pasal 202 ayat (2) UU No 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa konsep *parliamentary threshold* tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sebagai suatu konsep yang baru dalam pemilihan umum anggota DPR, *parliamentary threshold* menuai banyak pro dan kontra. Pihak yang pro menyatakan bahwa konsep ini merupakan konsep yang bagus untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai di Indonesia yang dianggap tidak cocok bila disandingkan bersama. Scott Mainwaring yang melakukan studi perbandingan politik negara-negara berkembang tentang hubungan presidensialisme, multipartai dan demokrasi pada tahun 1993 juga menyatakan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Kombinasi kedua sistem ini mengakibatkan sulitnya membangun koalisi antarpolitical dan hal ini tentu saja dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Sedangkan

pihak yang kontra melihat aturan parliamentary threshold tidak adil bagi partai politik baru dan hanya menguntungkan partai politik besar. Hal ini bisa dilihat menjelang pemilihan umum tahun 2009 dimana koalisi 10 partai politik peserta pemilu mengajukan uji materi Pasal 202 ayat (1) UU No 10 Tahun 2008 kepada Mahkamah Konstitusi.

Mainwaring mengatakan bahwa akan ada problem manakala sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan "jalan buntu" bila terjadi konflik relasi eksekutif- legislatif. Karena itu, sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwipartai. Dengan menggunakan sistem ini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin.

4. Perhitungan Jumlah Kursi

Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen.

Mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam UU No.12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian provinsi.¹ Untuk kursi di DPRD I dan DPRD II berlaku ketentuan berikut :

Untuk DPRD Provinsi daerah pemilihan DPRD adalah Kabupaten/Kota atau Gabungan Kabupaten/Kota

- a. Provinsi berpenduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi
- b. Provinsi berpenduduk > 1 juta sampai dengan 3 juta, beroleh 45 kursi
- c. Provinsi berpenduduk > 3 juta sampai dengan 5 juta, beroleh 55 kursi
- d. Provinsi berpenduduk > 5 juta sampai dengan 7 juta, beroleh 65 kursi
- e. Provinsi berpenduduk > 7 juta sampai dengan 9 juta, beroleh 75 kursi
- f. Provinsi berpenduduk > 9 juta sampai dengan 12 juta, beroleh 85 kursi
- g. Provinsi berpenduduk > 12 juta beroleh 100 kursi

Sementara itu, untuk DPRD Kota/Kabupaten berlaku ketentuan, Daerah Pemilihan DPRD Kota/Kabupaten adalah Kecamatan atau Gabungan Kecamatan

- a. Kabupaten/Kota berpenduduk sampai dengan 100 ribu beroleh 20 kursi
- b. Kabupaten/Kota berpenduduk > 100 ribu sampai dengan 300 ribu beroleh 25 kursi
- c. Kabupaten/Kota berpenduduk > 300 ribu sampai dengan 400 ribu beroleh 35 kursi
- d. Kabupaten/Kota berpenduduk > 400 ribu sampai dengan 500 ribu beroleh 40 kursi
- e. Kabupaten/kota berpenduduk > 500 ribu beroleh 45 kursi

Dengan demikian, pada Pemilu 2004, total kursi untuk DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Kursi DPR = 550 kursi
 kursi DPRD Propinsi = 1.780 kursi
 kursi DPRD Kabupaten/Kota = 13.665 kursi

a. Cara Menghitung Suara.

Sistem Proporsional ditandai oleh adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Bilangan ini berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, bergantung pada jumlah total penduduknya. Cara pembagian BPP bagi setiap partai politik adalah sebagai berikut :

1) Tahap 1

Menghitung total suara sah masing-masing parpol menghitung BPP dengan cara total suara sah masing-masing parpol dibagi jumlah kursi yang diperebutkan di daerah tersebut menghitung suara sah tiap parpol dibagi dengan BPP parpol yang suaranya melebihi BPP otomatis langsung mendapat kursi parpol yang suaranya melebihi BPP tetapi belum cukup untuk kursi jadi beroleh sisa suara

2) Tahap 2

Kursi yang belum habis dibagi pada tahap 1 kembali dihitung sisa suara diberikan kepada parpol satu per satu bergantung suara terbanyak setelah kursi habis dibagikan dan sisa suara masih ada, sisa suara itu dianggap hangus stembus accord tidak diperkenankan

Contoh perhitungan suara sebagai berikut :

Daerah pemilihan XYZ memiliki jatah 10 kursi untuk parlemen. Total suara sah yang dihasilkan pemilu 12.000.000. Maka BPP untuk daerah

XYZ adalah :

$$BPP = \frac{\text{TotalSuaraSah}}{\text{JatahKursi}} = \frac{18.800.000}{40} = 470.000$$

Jadi, BPP untuk daerah pemilihan XYZ adalah 470.000.

Hasil Pemilu Daerah Pemilihan XYZ sebagai berikut :

Partai Ular = 5.000.000 Partai Sapi = 1.500.000 Partai Kuda = 2.500.000 Partai Kura = 7.100.000 Partai Lalat = 2.700.000

Maka perhitungan suara daerah XYZ adalah :

<i>Parpol</i>	<i>Suara</i>	<i>Kursi Tahap 1</i>	<i>Sisa Suara</i>	<i>Kursi Tahap 2</i>	<i>Sisa Suara (Hangus)</i>
Ular	5.000.000	10	300.000	1	
Sapi	1.500.000	3	90.000		90.000
Kuda	2.500.000	5	150.000		150.000
Kura	7.100.000	15	100.000		100.000
Lalat	2.700.000	5	350.000	1	
TOTAL		38		2	

Setelah kursi yang diperoleh tersedia, masing-masing parpol menentukan caleg terpilih melalui Daftar Terbuka untuk menduduki kursi-kursi tersebut. Langkah penentuan caleg tersebut sebagai berikut :

Melihat hasil perhitungan perolehan suara setiap caleg caleg yang beroleh suara mencapai BPP langsung ditetapkan sebagai calon terpilih caleg yang tidak mencapai BPP tidak beroleh kursi, parpol lalu menetapkan caleg terpilih berdasar nomor urut si caleg dalam daftar parpol di daerah tersebut.

b. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pemilu 2004 mengaplikasikan hasil Amandemen UUD 1945 dalam mana parlemen terdiri atas Bikameral. Kamar pertama adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II. Sementara itu, kamar lainnya adalah DPD. Anggota DPD nantinya akan menjadi anggota MPR. Anggota DPD ini akan menggantikan posisi Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi TNI/Polri yang selama ini tidak dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.

Tugas spesifik dari anggota DPD adalah membahas dan mempertimbangkan penyusunan RUU yang berkaitan dengan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain; dan RUU lain yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas lainnya adalah mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan ketiga poin-poin yang telah disebut tadi.

Daerah pemilihan anggota DPD adalah Provinsi dan setiap provinsi memiliki 4 kursi DPD. Mekanisme pemilihan anggota DPD di Pemilu 2004 sebagai berikut :

pemilih mencoblos 1 (satu) calon anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di ballot empat calon anggota DPD yang beroleh suara terbanyak otomatis menjadi anggota DPD dari provinsi tersebut jika terdapat calon dengan urutan suara keempat yang beroleh suara sama, maka calon dengan persebaran suara yang lebih merata di tiap daerah yang jadi pemenang.

CHAPTER 12

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Landasan Hukum

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, KPU telah menerbitkan 22 Peraturan KPU dan 8 Keputusan KPU. Peraturan dan Keputusan tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilu ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

2. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat, yakni:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
- c. Tidak pernah mengkhianati negara.
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- e. Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI.
- f. Terdaftar sebagai pemilih.
- g. Belum pernah mencabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- h. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- i. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.
- j. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30S/PKI.

Sistem yang digunakan adalah *Two Round System*, di mana pemilihan presiden akan diadakan dua putaran. Putaran pertama seluruh pasangan (capres-cawapres) yang ada bertarung untuk memperoleh mayoritas 50% + 1. Jika di dalam putaran pertama ada di antara pasangan capres-cawapres yang beroleh suara > 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap dari ½ jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka pasangan tersebut otomatis menang. Namun, jika tidak ada satu pun pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka diadakan pemilu putaran kedua. Putaran kedua menghendaki pasangan capres-cawapres yang beroleh suara terbanyak otomatis terpilih selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Dalam kasus Pemilu 2004, terdapat 5 pasangan yang maju bersaing menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pasangan-pasangan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Solahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Dalam putaran pertama tanggal 5 Juli 2004, total suara pemilih yang valid adalah 118.656.868. Setelah voting, diperoleh hasil sebagai berikut :

PASANGAN	SUARA	PERSENTASE
Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla	39.838.184	33,574 %
Megawati Sukarno Putri – Hasyim Muzadi	31.569.104	26,605 %
Wiranto – Solahuddin Wahid	26.286.788	22,254 %
Amien Rais – Siswono Yudhohusodo	17.392.931	14,658 %
Hamzah Haz – Agum Gumelar	3.569.861	3,009 %
Suara Yang Tidak Valid (tidak sah)	2.636.976	2,170 %

Melalui hasil seperti tampak pada tabel di atas, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla menduduki posisi teratas dengan meraih 33,674 % suara. Pasangan Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi meraih posisi kedua dengan mendapat 26,602. Kedua pasangan tersebut tidak beroleh suara > 50 % serta beroleh suara 20 % di ½ jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Sebab itu, putaran

kedua harus dilaksanakan. Hasil putaran kedua tanggal 20 September 2004 adalah sebagai berikut :

PASANGAN	SUARA	PERSENTASE
Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla	69.266.350	60,7 %
Megawati Sukarnoputri – Hasyim Muzadi	44.990.704	39,4 %
Total Jumlah Suara Valid	114.257.054	100 %

Melalui hasil di atas, dapat dipastikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla menang dalam putaran kedua. Otomatis, pasangan tersebut menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004 – 2009.

CHAPTER 13

PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Landasan Hukum

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon yang dapat turut serta dalam Pemilukada tidak hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari perseorangan.

b. Asas Pemilukada

Pemilukada dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

c. Dasar Hukum

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

d. **Badan Penyelenggara**

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan oleh KPU Provinsi, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota.

d. Pencalonan Kepala Daerah

a. **Peserta**

Peserta Pemilukada adalah Pasangan Calon dari:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD di daerah bersangkutan atau memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah bersangkutan.
- 2) Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan, dengan syarat dukungan sejumlah penduduk.

b. **Jumlah Dukungan:**

Jumlah Penduduk Provinsi Kabupaten/Kota

- 1) 6,5 % sampai dengan 2 juta jiwa sampai dengan 250 ribu jiwa
- 2) 5 % lebih dari 2 juta - 6 juta jiwa lebih dari 250 ribu - 500 ribu jiwa
- 3) 4 % lebih dari 6 juta - 12 juta jiwa lebih dari 500 ribu - 1 juta jiwa
- 4) 3 % lebih dari 12 juta jiwa lebih dari 1 juta jiwa

Jumlah dukungan di atas harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan (Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur). Sedangkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan

CHAPTER 14

HUBUNGAN KEPARTAIAN DENGAN PEMILU

1. Kinerja Legislatif

Pilihan atas penerapan sistem pemilihan lebih banyak didasarkan pada tercakupnya indikator akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*), lokalitas, *relyable*, serta *numerikal*.

Dilihat dari indikator yang ada, sistem pemilu yang diterapkan Indonesia saat ini lebih banyak dan memang sudah memenuhi sisi nilai demokratis suatu sistem pemilihan disamping suitable dengan kondisi keindonesiaan. Keberadaan sistem pemilihan lembaga perwakilan saat ini, di mana pengisian keanggotaannya secara keseluruhan dipilih langsung oleh rakyat, sudah cukup mencerminkan representasi kedaulatan rakyat dan rasionalisasi dari prinsip demokrasi. Modifikasi yang diadakan dalam sistem terkini sudah banyak menghilangkan kemungkinan kecendrungan sikap otoriter pelaksanaan sistem oleh penguasa.

Di sisi yang lain, selain dari prosesnya yang demokratis, nilai representasi dan legitimasi sistem yang ada harus pula dicerminkan dalam kewenangan yang sepadan. Di sisi yang satu inilah pembenahan perlu dilakukan. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai kamar baru dari lembaga perwakilan saat ini, belum mencerminkan kesepadanan kewenangan sebagaimana ia dipilih melalui proses yang sama dengan anggota lembaga perwakilan yang lain.

Disorientasilah yang terjadi sebenarnya pada kewenangan lembaga ini oleh pembentuknya. Dikatakan disorientasi, karena memang kalau kita telusuri dengan seksama, pemikiran tentang keberadaan semacam DPD, sebagai representasi nilai lokalitas/geografis da

lam lembaga perwakilan yang dipilih langsung, adalah evaluasi atas keberadaan utusan golongan/daerah yang pengisiannya melalui penunjukkan.

Dilihat dari keberadaannya, sebagaimana keberadaan utusan daerah/golongan pada Orde Baru, bukan didasarkan pada logika normatif tentang peletakkan otonomi di tingkat daerah, melainkan semata-mata hanya memenuhi

kebutuhan demokratisasi prosedural yang menganggap bahwa persoalan pemilihan anggota DPD melalui Pemilu sudah sangat mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan konsolidasi sistem demokrasi pasca reformasi serta keberadaan DPD merupakan sebuah modus kompromi dari Utusan Daerah di MPR yang kontroversial.

Sehingga kewenangan DPD saat ini yang tidak seimbang, hanya terkait pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, bertentangan dengan kenyataan anggota DPD adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat daerah, yang dapat berarti memiliki legitimasi keterwakilan lebih kuat dibanding rekan-rekannya anggota DPR.

Sedangkan jika dilihat dari indikator kualitas kinerja lembaga perwakilan secara umum, sebagai produknya, seperti telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, dalam beberapa aspek lebih banyak disandarkan pada prosedur-prosedur pendukung dari pilihan sistem yang digunakan.

Secara sederhana kualitas dari produk tersebut sebanding dengan pertama, kemampuan Lembaga perwakilan dalam mengemban fungsi wakil rakyat yang terdiri dari pemahaman terhadap permasalahan, perancangan, dan pemutusan solusi masalah, serta manuver politik untuk memperjuangkan solusi masalah yang dipandang memenuhi kepentingan rakyat banyak. Dan yang kedua, lingkungan strategis anggota yang terdiri dari tatanan nilai dan kepentingan rakyat banyak, negara yang diwakili oleh penguasa dan pemerintah, organisasi peserta pemilu atau golongan asal anggota, dan pribadi anggota itu sendiri. Ketepatan peran anggota ditentukan oleh keberhasilannya bersikap dan bertindak berdasarkan kombinasi ketiga kemampuan itu dengan imbangannya keberpihakannya kepada rakyat banyak dan negara.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi lemahnya kualitas kinerja lembaga perwakilan diantaranya ialah Secara internal perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan individu anggota lembaga perwakilan. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah 2005, memberikan gambaran kelemahan-kelemahan mendasar yang dimiliki oleh partai politik baik secara kelembagaan maupun individual.

Asumsinya kelemahan kelembagaan partai politik dan individu politisi akan berpengaruh terhadap lambannya kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan. Lebih lanjut, jika lembaga DPR yang anggotanya berasal dari partai politik dengan kelembagaan yang relatif kuat dan individu politisi relatif berpengalaman saja masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam menjalankan fungsinya, tentulah demikian juga yang terjadi dengan DPD.

2. Upaya peningkatan kinerja legislatif

Upaya penguatan partai politik secara kelembagaan maupun individu ini, dilakukan dengan melakukan pembenahan terhadap 3 sisi partai politik, yakni dalam :

- a. Partai dalam Partai yang kemudian melahirkan pembenahan Organisasi dan Manajemen Kepartaian;
- b. Partai dalam Pemilu yang melahirkan pembenahan dalam manajemen pemilu dan perilaku pemilih;
- c. Partai dalam Parlemen yang memunculkan gagasan perlunya pembenahan dalam Manajemen

Fungsi Partai dan Lembaga Perwakilan. Sebagai contoh bisa dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi legislatif secara sistematis dan terkendali. Partai politik sebagai pengusul seorang anggota legislatif sudah sepatutnya mempunyai kriteria yang jelas, terukur serta transparan dalam penentuan calon anggota legislatif.

Kriteria seorang calon dalam menjadi caleg dan peringkat kesekian di dalam daftar caleg pun perlu dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, terukur serta transparan ini penting bagi pengikut parpol tersebut, dan menghindari kemungkinan terjadinya nepotisme dan kolusi antar pengurus parpol dan anggotanya.

Pada dasarnya jika kita bicara tentang kualitas parlemen lebih banyak ditentukan oleh mekanisme-mekanisme pendukung sistem kepartaian dan sistem pemilihan. Adapun pilihan atas penerapan sistem pemilihan lebih banyak didasarkan pada tercakupnya indikator akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap

pemilih (*equality*), lokalitas, reliable, serta numerikal. Begitu juga dengan pemilihan sistem kepartaian, pilihan atas penerapan sistem kepartaian lebih banyak pada bagaimana menciptakan sistem kepartaian yang adil (*nondiskriminatif*), menunjang persaingan sehat dari pola interaksi antar parpol dalam satu sistem politik, serta menunjang format dan mekanisme kerja sistem pemerintahan.

Di sisi yang lain, selain dari prosesnya yang demokratis, nilai representasi dan legitimasi sistem yang ada harus pula dicerminkan dalam kewenangan yang sepadan. Di sisi yang satu inilah pembenahan perlu dilakukan. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai kamar baru dari lembaga perwakilan saat ini, belum mencerminkan kesepadanan kewenangan sebagaimana ia dipilih melalui proses yang sama dengan anggota lembaga perwakilan yang lain.

Dilihat dari indikator yang ada, sistem pemilu yang diterapkan Indonesia saat ini lebih banyak memang sudah memenuhi sisi nilai demokratis suatu sistem pemilihan disamping suitable dengan kondisi keindonesiaan. Keberadaan sistem pemilihan lembaga perwakilan saat ini, di mana pengisian keanggotaannya secara keseluruhan dipilih langsung oleh rakyat, sudah cukup mencerminkan representasi kedaulatan rakyat dan rasionalisasi dari prinsip demokrasi.

Modifikasi yang diadakan dalam sistem terkini sudah banyak menghilangkan kemungkinan kecenderungan sikap otoriter pelaksanaan sistem oleh penguasa. Yang perlu dibenahi adalah keseimbangan kewenangan pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD, sebagai kamar baru dari lembaga perwakilan saat ini, belum mencerminkan kesepadanan kewenangan sebagaimana ia dipilih melalui proses yang sama dengan anggota lembaga perwakilan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sandi ATT, *Tanggung Jawab Parpol dalam Optimalisasi Fungsi DPRD Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Mimbar Hukum*, No._____, hlm. 16-21,
- Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1997
- Budiarjo, Miriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998
- [http//www.google.com//](http://www.google.com//) *Hubungan antara Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian*.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Press, Semarang, 2003
- Riswandha Imawan, *Partai Politik, Hand Out Mata Kuliah, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2005
- Rodee, Carlton Climer, Carl Cumby Christof, Totton James Anderson, Tomas H.Greene.1988. *Pengantar ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia widiasarana Indonsia
- Maurice Duverger, "Factors in a Two-Party and Multiparty System," dalam *Party Politics and Pressure Groups* (New York: Thomas Y. Crowell, 1972).